



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
DI WILAYAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi di Wilayah Kota Surabaya perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan nama rupabumi di wilayah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);

15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota dan Pemindahan Ibu Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 365).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
19. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 801);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 104 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya untuk Penyederhanaan Birokrasi (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI DI WILAYAH KOTA SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
5. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan nama rupabumi.
6. Wilayah adalah wilayah administrasi di Kota Surabaya yang meliputi seluruh bagian wilayah kelurahan dalam bagian wilayah Kecamatan.
7. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya, baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.
8. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya, baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.
9. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
10. Unsur Alami adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
11. Unsur Buatan adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.

12. Penyelenggaraan Nama Rupabumi adalah proses pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.
13. Sistem Informasi Nama Rupabumi yang selanjutnya disingkat SINAR adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial.
14. Gazeter Republik Indonesia adalah daftar yang berisi Nama Rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pihak Lain adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Nama Rupabumi.
16. Elemen Generik adalah kata pada Nama Rupabumi yang menerangkan dan/atau menggambarkan jenis Unsur Rupabumi.
17. Elemen Spesifik adalah kata pada Nama Rupabumi yang menerangkan dan/atau menggambarkan identitas diri dari Unsur Rupabumi sebagai pembeda dari jenis Unsur Rupabumi yang serupa.
18. Kaidah Penulisan Nama Rupabumi adalah teknik penulisan Nama Rupabumi sesuai dengan pedoman penggunaan bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bahasa daerah.
19. Kaidah Spasial adalah aturan yang berhubungan dengan elemen lokasi dan posisi, termasuk aspek logis dan geometris dari unsur yang ditelaah.
20. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

21. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
22. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan informasi geospasial dasar.
23. Katalog Unsur Geografis Indonesia yang selanjutnya disingkat KUGI adalah pemberian kode dan struktur kode, penetapan tipe, operasi, atribut, asosiasi, dan aturan-aturan pendokumentasian atas unsur yang dipresentasikan dalam data geografis sesuai dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 (disusun berdasarkan Standar Nasional Indonesia *International Standardization Organization* 19110).
24. Surveyor adalah pengguna SINAR yang memiliki tugas untuk pengumpulan Nama Rupabumi.
25. Verifikator adalah pengguna SINAR yang memiliki tugas untuk penelaahan Nama Rupabumi.
26. Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kota Surabaya adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi di Wilayah Kota Surabaya.
27. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud sebagai dasar penyelenggaraan nama rupabumi di wilayah Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat, serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan pada kegiatan penyelenggaraan nama rupabumi di wilayah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Wilayah Daerah mencakup inventarisasi unsur rupabumi.

Pasal 4

- (1) Unsur Rupabumi terdiri atas:
- unsur alami; dan
 - unsur buatan.
- (2) Unsur alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pulau kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk unsur bawah laut, dan unsur alami lainnya.
- (3) Unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- wilayah administrasi pemerintahan;
 - objek yang dibangun;
 - kawasan khusus; dan
 - tempat berpenduduk.
- (4) Selain unsur buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tempat lokasi, atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi masyarakat suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai unsur buatan.

BAB IV KAIDAH NAMA RUPABUMI

Pasal 5

Kaidah Nama Rupabumi terdiri atas:

- kaidah penulisan Nama Rupabumi; dan
- kaidah Spasial.

Pasal 6

- (1) Kaidah Penulisan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. huruf pertama pada Elemen Generik dan Elemen Spesifik ditulis dengan menggunakan huruf kapital;
 - b. penulisan Elemen Generik ditempatkan sebelum penulisan Elemen Spesifik;
 - c. jika Elemen Generik terdiri atas lebih dari 1 (satu) kata, Elemen Generik ditulis tidak serangkai;
 - d. jika Elemen Spesifik terdiri atas lebih dari 3 (tiga) kata, Elemen Spesifik digabungkan, sehingga paling banyak terdiri atas 3 (tiga) kata dengan memperhatikan kesatuan maknanya;
 - e. jika Elemen Spesifik mengandung kata yang menunjukkan atau menggambarkan Unsur Rupabumi, Elemen Spesifik ditulis serangkai;
 - f. jika Elemen Spesifik mengandung 1 (satu) kata sifat, Elemen Spesifik ditulis tidak serangkai;
 - g. jika Elemen Spesifik terbentuk dari 2 (dua) kata sifat, Elemen Spesifik ditulis serangkai;
 - h. jika Elemen Spesifik terbentuk dari 2 (dua) kata benda, Elemen Spesifik ditulis serangkai;
 - i. jika Elemen Spesifik mengandung unsur arah mata angin, tetapi tidak menunjukkan arah atau posisi sebenarnya, Elemen Spesifik ditulis serangkai;
 - j. jika Elemen Spesifik terbentuk dari kata ulang yang terdiri atas 4 (empat) suku kata atau lebih, Elemen Spesifik ditulis dengan tanda hubung;
 - k. jika Elemen Spesifik terbentuk dari 2 (dua) suku kata yang menyerupai kata ulang, Elemen Spesifik ditulis tanpa tanda hubung;
 - l. jika Elemen Spesifik terbentuk dari nama diri orang, Elemen Spesifik ditulis sesuai dengan penulisan nama yang menunjukkan identitas yang jelas;
 - m. jika Elemen Spesifik mengandung angka dan tidak menyatakan urutan, Elemen Spesifik ditulis dengan huruf dan serangkai; dan

- n. Elemen Generik atau Elemen Spesifik yang terbentuk dari kata serapan ditulis dengan mengacu pada pedoman penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Kaidah Penulisan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Kaidah Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. Nama Rupabumi merupakan informasi atribut Unsur Rupabumi;
 - b. bentuk geometri Unsur Rupabumi berupa titik, garis, atau poligon;
 - c. jenis Unsur Rupabumi mengacu pada KUGI;
 - d. elemen lokasi dari Nama Rupabumi dinyatakan dengan koordinat dalam sistem koordinat geografis;
 - e. koordinat yang menyatakan elemen lokasi dari Nama Rupabumi harus berada pada atau di dalam geometri dari Unsur Rupabumi; dan
 - f. posisi koordinat Nama Rupabumi ditempatkan pada Unsur Rupabumi yang menggambarkan karakteristik utama dari Unsur Rupabumi.
- (2) Ketentuan mengenai Kaidah Spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

Pasal 8

Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Wilayah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tahapan:

- a. pengumpulan Nama Rupabumi;
- b. penelaahan Nama Rupabumi; dan
- c. pembakuan Nama Rupabumi.

BAB VI

PENGUMPULAN NAMA RUPABUMI

Pasal 9

- (1) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi.
- (2) Informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama Rupabumi;
 - b. jenis Unsur Rupabumi;
 - c. koordinat;
 - d. arti nama;
 - e. nama lain;
 - f. asal bahasa;
 - g. sejarah nama;
 - h. wilayah administrasi; dan
 - i. pengucapan .
- (3) Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan dengan pembacaan nilai koordinat pada DG atau IG harus berada pada atau di dalam geometri Unsur Rupabumi.
- (4) Selain informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nama Rupabumi dapat disertai dengan informasi penunjang.
- (5) Informasi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. gambar/sketsa posisi Unsur Rupabumi;
 - b. foto Unsur Rupabumi;
 - c. rekaman suara pengucapan Nama Rupabumi;
 - d. rekaman audio visual Unsur Rupabumi; dan/atau
 - e. informasi penunjang lainnya yang terkait dengan Nama Rupabumi.
- (6) Foto unsur rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diambil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengambilan objek rupabumi pada orientasi *landscape*;
 - b. memperhatikan sudut pengambilan foto;

- c. meminimalisir penampakan orang dan kendaraan dalam foto;
 - d. objek rupabumi yang difoto tidak boleh terpotong, utuh, dan jelas (tidak blur);
 - e. papan nama dan unsur rupabumi dapat terlihat dalam satu gambar, namun jika tulisan tidak dapat terlihat jelas, dan/atau nama letaknya tidak berdekatan maka dapat ditambahkan foto pendukung;
 - f. apabila tidak ditemukan papan nama, maka dapat menuliskan Nama Rupabumi pada kertas atau papan jalan;
 - g. apabila unsur rupabumi sulit difoto karena bentuknya yang terlalu besar, terlalu luas, dan/atau terlalu tinggi, maka dapat diambil fotonya dari jarak jauh.
 - h. apabila unsur rupabumi sulit diakses maka pengambilan foto dapat dilakukan dari pinggir jalan atau jarak terdekat yang dapat dicapai, dengan mengarah ke unsur rupabumi.
 - i. satu Nama Rupabumi dapat dilengkapi sampai dengan paling banyak 4 (empat) foto;
 - j. Format gambar berbentuk JPEG, JPG, PNG;
 - k. Minimal resolusi 1024 x 720 piksel dengan gambar yang jelas; dan
 - l. Ukuran file paling besar 2 MB.
- (7) Rekaman suara pengucapan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. penutur dalam kondisi sehat;
 - b. penutur tidak boleh cadel;
 - c. penutur memiliki logat jawa; dan
 - d. penutur diutamakan berasal dari penduduk lokal yang memiliki wawasan cukup luas mengenai daerahnya.
- (8) Rekaman suara pengucapan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memenuhi format rekaman pengucapan dalam bentuk file *.mp3 dan ukuran file paling besar 1 MB.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa daftar Unsur Rupabumi yang telah bernama.
- (2) Unsur Rupabumi yang telah Bernama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur alami dan unsur buatan yang telah memiliki nama.
- (3) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendataan Nama Rupabumi.

Pasal 11

- (1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan melalui :
 - a. Kompilasi data pendukung;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Survey lapangan; dan
 - d. Urun daya.
- (2) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SINAR.

Pasal 12

Kompilasi data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan mengumpulkan data atau informasi mengenai unsur rupabumi yang bersumber dari anggota Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

Pasal 13

Sosialisasi penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat setempat dan perangkat daerah setempat.

Pasal 14

- (1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengumpulkan Informasi Unsur Rupabumi yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan aplikasi SINAR BIG berbasis *handphone*.
- (2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. dalam hal data pendukung tidak memadai untuk melengkapi Informasi Unsur Rupabumi; atau

- b. untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian antara informasi Unsur Rupabumi dengan data pendukung.
- (3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
- a. observasi terhadap Unsur Rupabumi; dan/atau
 - b. wawancara.

Pasal 15

Urun daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan pelibatan masyarakat untuk memperoleh masukan atau informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Nama Rupabumi.

BAB VII

PENELAAHAN NAMA RUPABUMI

Bagian Kesatu

Penelaahan Nama Rupabumi

Pasal 16

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui proses verifikasi Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan oleh Penyelenggara Nama Rupabumi untuk memenuhi prinsip Nama Rupabumi.
- (2) Prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
 - c. menggunakan abjad romawi;
 - d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
 - e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
 - f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
 - g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;

- h. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga;
 - i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
 - j. memenuhi Kaidah Penulisan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Kaidah Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Prinsip menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berlaku untuk Elemen Spesifik.

Pasal 17

Verifikasi Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kesesuaian Nama Rupabumi dengan prinsip Nama Rupabumi dan kaidah Nama Rupabumi; dan
- b. memeriksa kesesuaian informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi dengan data pendukung dan hasil pengumpulan Nama Rupabumi.

Pasal 18

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
- a. penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah;
 - b. penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. penelaahan Nama Rupabumi di Badan Informasi Geospasial.
- (2) Penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SINAR berbasis *website*.

Pasal 19

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap:
- a. Nama Rupabumi yang terletak di wilayah Daerah;
 - b. Nama Rupabumi yang memiliki nilai strategis di wilayah Daerah; dan/atau
 - c. hasil pengumpulan Nama Rupabumi yang dilakukan oleh Surveyor Nama Rupabumi.

- (2) Penelaahan Nama Rupabumi di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial.

Pasal 20

- (1) Terhadap hasil Penelaahan Nama Rupabumi di wilayah Daerah yang berupa Nama Rupabumi telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi, perangkat daerah menyampaikan Nama Rupabumi yang memenuhi prinsip Nama Rupabumi kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah.
- (3) Berita acara penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berisi data Nama Rupabumi yang telah ditelaah pada aplikasi SINAR BIG berbasis *website* dan ditanda tangani oleh Verifikator.
- (4) Pengisian Formulir Berita Acara Penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format surat penyampaian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Gazeter Republik Indonesia di Wilayah Daerah

Pasal 21

- (1) Nama Rupabumi Baku di wilayah Daerah ditempatkan dalam Gazeter Republik Indonesia.
- (2) Penyusunan Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Penyusunan Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pihak Lain.

Pasal 22

- (1) Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) paling sedikit memuat informasi terkait:
 - a. Nama Rupabumi baku;
 - b. nama lain;
 - c. jenis unsur rupabumi;
 - d. koordinat geografis;
 - e. nama daerah;
 - f. nama wilayah administrasi; dan
 - g. nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Nama Rupabumi tidak memiliki nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi nama lain dapat dikosongkan.
- (3) Nama Rupabumi dalam Gazeter Republik Indonesia diurutkan secara alfabetis.
- (4) Gazeter Republik Indonesia dapat disajikan dalam bentuk digital dan/atau cetak.
- (5) Gazeter Republik Indonesia dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakses melalui SINAR.
- (6) Gazeter Republik Indonesia diterbitkan oleh Badan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Muatan informasi dalam Gazeter Republik Indonesia di wilayah Daerah terdiri atas kelompok:
 - a. Nama Rupabumi baku wilayah darat;
 - b. Nama Rupabumi baku wilayah laut dan pantai; dan
 - c. Nama Rupabumi wilayah administrasi pemerintahan.
- (2) Nama Rupabumi baku wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan:
 - a. wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
 - b. jenis Unsur Rupabumi.
- (3) Nama Rupabumi baku wilayah laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan jenis Unsur Rupabumi.

- (4) Nama Rupabumi wilayah administrasi pemerintahan dalam Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan berdasarkan:
- a. wilayah provinsi;
 - b. wilayah Daerah;
 - c. wilayah kecamatan; dan
 - d. wilayah kelurahan.

BAB VIII PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

Bagian Kesatu Penggunaan Nama Rupabumi Baku

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemerintahan Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Rupabumi baku.
- (2) Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Nama Rupabumi baku yang dicantumkan dalam Gazeter Republik Indonesia.
- (3) Penggunaan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggunaan pada Peta Dasar dan/atau peta tematik;
 - b. penggunaan pada dokumen resmi; dan
 - c. penggunaan sebagai penanda Unsur Rupabumi seperti nama jalan, nama gedung, nama sarana dan prasarana olahraga, nama kompleks perumahan, dan penanda Unsur Rupabumi lainnya.
- (4) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. peraturan perundang-undangan;
 - b. surat resmi;
 - c. perjanjian;
 - d. perizinan;
 - e. kartu identitas; dan/atau
 - f. dokumen resmi lainnya.

Pasal 25

Dalam hal Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) belum tersedia, penggunaan Nama Rupabumi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Bagian Kedua Pembuatan Laporan

Pasal 26

- (1) Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Nama Rupabumi dilakukan oleh perangkat daerah setelah kegiatan penelaahan Nama Rupabumi terpenuhi.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk yakni:
 - a. buku; dan
 - b. surat.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IX

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Nama Rupabumi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan Nama Rupabumi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi terhadap unsur rupabumi dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah Daerah;
 - b. melaksanakan penelaahan Nama Rupabumi di wilayah Daerah;
 - c. menyampaikan hasil penelaahan Nama Rupabumi kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi; dan
 - d. melaksanakan pengawasan penggunaan Nama Rupabumi baku di wilayah Daerah.

- (3) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Unsur Rupabumi yang mempunyai pengaruh terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di wilayah Daerah.
- (4) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yang ditugaskan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang ditugaskan oleh Walikota melibatkan Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pihak Lain.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TIM PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI KOTA SURABAYA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perangkat daerah dapat dibantu oleh Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kota Surabaya.
- (2) Anggota Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat/pegawai pada perangkat daerah; dan
 - b. pejabat/pegawai pada perangkat daerah lain yang membidangi urusan yang terkait dengan Nama Rupabumi.
- (3) Struktur organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB XI PENGAWASAN NAMA RUPABUMI BAKU

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Nama Rupabumi baku di wilayah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pemantauan atas penggunaan Nama Rupabumi baku dan/atau Nama Rupabumi yang memenuhi prinsip Nama Rupabumi dalam hal Nama Rupabumi baku belum tersedia; dan/atau
 - b. memberikan teguran terhadap penggunaan Nama Rupabumi yang tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Kegiatan penyelenggaraan Nama Rupabumi di wilayah Daerah yang telah dilakukan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap akan dilanjutkan dan diinventarisasi sebagai bagian dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2025
WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 4

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN NAMA
RUPABUMI DI WILAYAH KOTA SURABAYA

KAIDAH PENULISAN NAMA RUPABUMI

A. KAIDAH PENULISAN NAMA RUPABUMI DAN CONTOH PEMISAHAN
ELEMEN GENERIK DAN ELEMEN SPESIFIK

NO	KAIDAH PENULISAN NAMA RUPABUMI	CONTOH
1.	Huruf pertama pada Elemen Generik dan Elemen Spesifik ditulis dengan menggunakan huruf kapital.	Misalnya: a. <i>Danau Toba</i> b. <i>Dataran Tinggi Dieng</i> c. <i>Museum Sasana Wiratama</i> d. <i>Taman Nasional Bukit Barisan</i>
2.	Penulisan Elemen Generik ditempatkan sebelum penulisan Elemen Spesifik.	Misalnya: a. <i>Pulau Nias</i> b. <i>Goa Rangko</i> c. <i>Candi Borobudur</i> d. <i>Jalan H.R. Rasuna Said</i>
3.	Jika Elemen Generik terdiri atas lebih dari satu kata, Elemen Generik ditulis tidak serangkai.	Misalnya: a. <i>Kantor Gubernur Jawa Barat</i> b. <i>Air Terjun Banyumala</i> c. <i>Taman Makam Pahlawan Kalibata</i> d. <i>Taman Sumber Air Panas Ciater</i>
4.	Jika Elemen Spesifik terdiri atas lebih dari tiga kata, Elemen Spesifik digabungkan sehingga paling banyak terdiri atas tiga kata dengan memperhatikan kesatuan maknanya.	Misalnya: a. <i>Pulau Kaloin Mat Yefto Nafatabuo</i> menjadi <i>Pulau Kaloinmat Yefto Nafatabuo</i> (<i>kaloin</i> 'daun', <i>mat</i> 'mati', <i>yef</i> 'pulau', <i>nafatabuo</i> 'baku pegang') b. <i>Pulau Namlol Niyef Kacuo Tobes Katem Totiplol</i> menjadi <i>Pulau Namlol Niyefkacuo Tobeskatemtotiplol</i> (<i>namlol</i> 'tempat singgah', <i>niyef</i> 'pulau', <i>kacuo</i> 'kecil sekali', <i>tobes</i> 'sendiri', <i>katem</i> 'satu', <i>totiplol</i> 'di depan kolam')

	<p><i>catatan: jika Elemen Spesifik terdiri atas lebih dari tiga kata dan apabila digabungkan tercapai ketentuan paling banyak terdiri atas tiga kata namun mengubah arti sesungguhnya dari Nama Rupabumi yang dimaksud, Nama Rupabumi tidak perlu disingkat atau digabungkan dan ditulis sesuai penulisan aslinya.</i></p>	<p>c. Gereja Katolik <i>Bunda Hati Kudus Eka Sapta</i>, kata <i>Bunda Hati, Kudus, Eka</i>, dan <i>Sapta</i> sebagai elemen spesifik tidak perlu disingkat atau digabungkan karena akan mengubah arti sesungguhnya.</p> <p>d. Kelenteng <i>Hok Tek Ceng Sin</i>, kata <i>Hok, Tek, Ceng</i> dan <i>Sin</i> sebagai elemen spesifik tidak perlu disingkat atau digabungkan karena akan mengubah arti sesungguhnya.</p>
5.	Jika Elemen Spesifik mengandung kata yang menunjukkan atau menggambarkan Unsur Rupabumi, Elemen Spesifik ditulis serangkai.	<p>Misalnya:</p> <p>a. Kecamatan <i>Gunungputri</i></p> <p>b. Desa <i>Hutadolok</i> (<i>huta</i> 'kampung', <i>dolok</i> 'gunung')</p> <p>c. Teluk <i>Tanjungkaw</i> (<i>kaw</i> 'kerbau')</p> <p>d. Desa <i>Muarabatangankola</i> (<i>batang</i> 'sungai', dan <i>angkola</i> merupakan nama daerah atau suku)</p>
6.	Jika Elemen Spesifik mengandung satu kata sifat, Elemen Spesifik ditulis tidak serangkai.	<p>Misalnya:</p> <p>a. Perumahan Cikeas <i>Permai</i></p> <p>b. Kelurahan Pasar <i>Panas</i></p> <p>c. Jalan Air <i>Merah</i></p> <p>d. Makam Astana <i>Panjang</i></p>
7.	Jika Elemen Spesifik terbentuk dari dua kata sifat, Elemen Spesifik ditulis serangkai.	<p>Misalnya:</p> <p>a. Kelurahan <i>Sukadamai</i></p> <p>b. Desa <i>Sukamulya</i></p> <p>c. Kantor Desa <i>Jayamulya</i></p> <p>d. SD Negeri 2 <i>Sukorame</i> (<i>suko</i> 'suka', <i>rame</i> 'ramai')</p>
8.	Jika Elemen Spesifik terbentuk dari dua kata benda, Elemen Spesifik ditulis serangkai..	<p>Misalnya:</p> <p>a. Desa <i>Bulupayung</i></p> <p>b. Pulau <i>Watubecak</i> (<i>Watu</i> 'batu', <i>Becak</i> 'becak')</p> <p>c. Gampong <i>Tanggabesi</i> (<i>Gampong</i> 'kampung')</p> <p>d. Kabupaten <i>Banyumas</i> (<i>Banyu</i> 'air', <i>Mas</i> 'emas')</p>

9.	<p>Jika Elemen Spesifik mengandung unsur arah mata angin tetapi tidak menunjukkan arah atau posisi sebenarnya, Elemen Spesifik ditulis serangkai.</p> <p><i>Catatan: Arah atau posisi sebenarnya merujuk pada letak unsur rupabumi terhadap unsur sejenis di sekitarnya.</i></p>	<p>Misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kantor Lurah <i>Kiduldalem</i> (<i>kidul</i> ‘selatan’) Kecamatan Cikalong<i>kulon</i> (<i>kulon</i> ‘barat’) Puskesmas Pembantu Duri<i>wetan</i> (<i>wetan</i> ‘timur’) SD Negeri 1 Gelang<i>lor</i> (<i>lor</i> ‘utara’) Kabupaten Aceh <i>Barat</i>, Kabupaten Aceh <i>Barat Daya</i>, Kabupaten Aceh <i>Tengah</i>, Kabupaten Aceh <i>Timur</i>, Kabupaten Aceh <i>Tenggara</i>. Contoh-contoh berikut tidak ditulis serangkai karena elemen spesifiknya mengandung unsur arah atau posisi yang merujuk pada letak unsur rupabumi terhadap unsur sejenis di sekitarnya.
10.	Jika Elemen Spesifik terbentuk dari kata ulang yang terdiri atas empat suku kata atau lebih, Elemen Spesifik ditulis dengan tanda hubung.	<p>Misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulau <i>Iting-Iting</i> Besar Kampung <i>Api-Api</i> Kota <i>Bagansiapi-api</i> Waduk <i>Sigura-gura</i>
11.	Jika Elemen Spesifik terbentuk dari dua suku kata yang menyerupai kata ulang, Elemen Spesifik ditulis tanpa tanda hubung.	<p>Misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulau <i>Tortor</i> Tanjung <i>Koko</i> Kampung <i>Gaga</i> Nusa <i>Bibi Mane</i>
12.	<p>Jika Elemen Spesifik terbentuk dari nama diri orang, Elemen Spesifik ditulis sesuai dengan penulisan nama yang menunjukkan identitas yang jelas.</p> <p><i>Catatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>penulisan gelar akademis dan/atau gelar kehormatan pada Elemen Spesifik tidak dihitung menjadi jumlah kata.</i> 	<p>Misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jalan <i>Jenderal Sudirman</i>, kata <i>Jenderal</i> tidak dihitung sebagai jumlah kata Jalan <i>Prof. Dr. H. Andi Hakim Nasoetion</i>, kata <i>Prof. Dr. H.</i> tidak dihitung sebagai jumlah kata Bandar Udara Internasional <i>Soekarno-Hatta</i> Bandar Udara Internasional <i>Sisingamangaraja XII</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Penulisan nama diri yang terdiri dari dua orang namun menjadi satu kesatuan, ditulis menggunakan tanda hubung (-).</i> 	
13.	Jika Elemen Spesifik mengandung angka dan tidak menyatakan urutan, Elemen Spesifik ditulis dengan huruf dan serangkai.	<p>Misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kota <i>Salatiga</i> b. Jalan <i>Kelapadua</i> c. Candi <i>Gedongsongo</i> (<i>songo</i> 'sembilan') d. Gedung <i>Lawangsewu</i> (<i>sewu</i> 'seribu')
14.	Elemen Generik atau Elemen Spesifik yang terbentuk dari kata serapan ditulis dengan mengacu pada pedoman penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masjid <i>As-Saadah</i> (kata <i>Sa'adah</i> dari bahasa Arab menjadi <i>Saadah</i> dalam Bahasa Indonesia) b. Pondok Pesantren <i>Madinatul Quran</i> (kata <i>Qur'an</i> dari bahasa Arab menjadi <i>Quran</i> dalam Bahasa Indonesia) c. Terminal <i>Pal Putih</i> (kata <i>Paal</i> dari bahasa Belanda menjadi <i>Pal</i> dalam Bahasa Indonesia) d. <i>Graha Delima</i> (kata <i>Grha</i> dari bahasa Sansekerta menjadi <i>Graha</i> dalam Bahasa Indonesia)

B. CONTOH PEMISAHAN ELEMEN GENERIK/LOKAL DAN ELEMEN SPESIFIK

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Air Terjun	Air terjun	Nama air terjun	Air Terjun Moramo, maka Gen/Lok: Air Terjun Spesifik: Moramo	
Alur Sungai	Sungai	Nama alur sungai		
Arena Atletik dan Olah Raga	Lapangan	Nama arena atletik dan olahraga.	Lapangan Sempur, maka Gen/Lok: Lapangan Sempur Spesifik: Sempur Gedung Radja Futsal, maka Gen/Lok: Lapangan Radja Futsal Spesifik: Radja Futsal	Cabang atletik diantaranya: - Lari; - Jalan Cepat; - Lompat; - Lempar; - Tolak Peluru; - Panahan. Olahraga misalnya: - Sepak Bola, Futsal, Bulu Tangkis, Tenis, Voli, dsb
	Pusat Kebugaran		Celebrity Fitness, maka Gen/Lok: Pusat Kebugaran Spesifik: Celebrity Fitness	Jenis olahraga dapat dicatatkan dalam keterangan/remark. Untuk Sport centre, nama generik/lokalnya tetap Pusat kebugaran.
	Sanggar			
	Senam			
	Gelora		GBK, maka Gen/Lok: Gelora Spesifik: Bung Karno	Gelora: singkatan dari Gelanggang Olah Raga, sama dengan GOR.
	GOR		GOR Laga Tangkas, maka Gen/Lok: GOR Spesifik: Laga Tangkas	GOR: singkatan dari Gelanggang Olah Raga atau Gedung Olahraga, sama dengan Gelora.

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	SOR			SOR: singkatan dari Sarana Olah Raga.
Arena Balap Otomotif	Sirkuit Arena/ Sirkuit Grasstrack	Nama arena balap otomotif	Sirkuit Sentul, maka Gen/Lok: Sirkuit Spesifik: Sentul Arena Grasstrack Cipayung, maka Gen/Lok: Arena Grasstrack Spesifik: Cipayung	Pada nama spesifik tidak perlu dituliskan jenis kendaraannya.
Arena Balap Sepeda/ Velodrome	Velodrom	Nama arena balap sepeda	Velodrom Munaip Saleh Gen/Lok: Velodrom Spesifik: Munaip Saleh	Untuk penulisan yang belum mengikuti kaidah seperti: Jakarta International Velodrome , tetap dituliskan sebagai nama spesifik. Penelaah dapat merekomendasikan nama yang sesuai kaidah dan ditulis di kolom nama lain atau kolom nama rekomendasi. Setelah itu diperlukan kesepakatan dengan pihak terkait untuk penggunaan nama resmi yang sesuai kaidah untuk dibakukan.
Arena Kolam Renang/Olah Raga Air	Kolam Renang Kolam Pemandian	Nama arena kolam renang/olah raga air.	Waterboom Cikarang, maka Gen/Lok: Kolam Renang Spesifik: Waterboom Cikarang Kolam Pemandian Air Panas Gunung Panjang, maka Gen/Lok: Kolam Pemandian Spesifik: Gunung Panjang	
Arena Olah Raga/Jalur Golf	Lapangan Golf	Nama arena olah raga/ jalur golf.	Padang Golf Jaya Ancol, maka Gen/Lok: Lapangan Golf Spesifik: Padang Golf Jaya Ancol	

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Gedung		Rancamaya Golf Country Club, maka Gen/Lok: Gedung Spesifik: Rancamaya Golf Country Club	Nama generik/lokal "Gedung" digunakan untuk bangunan yang terletak didalam area golf tapi tidak berfungsi sebagai tempat kegiatan golf, misalnya bangunan yang digunakan untuk rehat/latihan.
Arena Pacuan Kuda	Arena Pacuan Kuda	Nama arena pacuan kuda/ <i>stable</i> .	Arena Pacuan Kuda Tegalwaton, maka Gen/Lok: Arena Pacuan Kuda Spesifik: Tegalwaton	
Balai Yasa Kereta Api	Balai Yasa	Nama balai yasa kereta api	Balai Yasa Kiaracondong, maka Gen/Lok: Balai yasa Spesifik: Kiaracondong	
Bangunan/Kantor Pertahanan Keamanan Lainnya		Nama bangunan/kantor pertahanan keamanan lainnya.		
Bendung/Pintu Air	Bendung Pintu Air	Nama bendung/pintu air.	Pintu Air Manggarai, maka Gen/Lok: Pintu Air Spesifik: Manggarai	
Bendungan	Bendungan	Nama bendungan.	Bendungan Jatiluhur, maka Gen/Lok: Bendungan Spesifik: Jatiluhur	
Bioskop	Bioskop	Nama bioskop.	Blitz Megaplex, maka Gen/Lok: Bioskop Spesifik: Blitz Megaplex	Nama generik/lokal "Bioskop" digunakan untuk gedung yang berdiri sendiri, bukan yang berada didalam mal.
Bukit	Bukit Butu	Nama bukit.	Bukit Bone, maka Gen/Lok: Bukit Spesifik: Bone	Butu: nama lokal bukit di Sulawesi Selatan

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Gunung Gumuk Pasir Tanete			Gunung: nama lokal bukit dalam Bahasa Madura Gumuk: nama lokal bukit di Jawa Tengah Pasir: nama lokal bukit di Jawa Barat Tanete: nama lokal bukit di Sulawesi
Cagar Alam	Cagar alam	Nama cagar alam.	Pananjung Pangandaran, maka Gen/Lok: Cagar alam Spesifik: Pananjung Pangandaran	
Candi	Candi	Nama candi.	Candi Borobudur, maka Gen/Lok: Candi Spesifik: Borobudur	
Daerah Administratif Lainnya		Nama daerah administratif lainnya.		
Daerah Istimewa	Daerah Istimewa	Nama daerah istimewa.	Daerah Istimewa Jakarta, maka Gen/Lok: Daerah Istimewa Spesifik: Jakarta	
Danau/Situ	Danau Balang Bawang Lebak Lopa Laut Ranau Setu	Nama danau/situ.	Danau Toba, maka Gen/Lok: Danau Spesifik: Toba	Balang: nama lokal danau di Sulawesi Bawang: nama lokal danau di Lampung Lebak: nama lokal danau di Sumatera Selatan Lopa: nama lokal danau di Halmahera Laut: nama lokal danau di Aceh Ranau: nama lokal danau di Sulawesi Setu: nama lokal danau di Jawa Barat

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Situ Telaga Tasik			Situ: nama lokal danau di Jawa Barat Telaga: nama lokal danau di Jawa Barat Tasik: nama lokal danau di Sumatera Barat
Dataran Tinggi	Dataran tinggi	Nama dataran tinggi.	Dataran Tinggi Grobongan, maka Gen/Lok: Dataran tinggi Spesifik: Grobongan	
Delta	Delta	Nama delta.	Delta Memberamo, maka Gen/Lok: Delta Spesifik: Memberamo	
Depo Bahan Bakar Gas	Depo BBG	Nama depo bahan bakar gas.	Pertamina Tanjung Perak Surabaya, maka Gen/Lok: Depo BBG Spesifik: Pertamina Tanjung Perak Surabaya	Nama spesifik depo ditulis sesuai plang, ditambah dengan nama kota.
Depo Bahan Bakar Minyak	Depo BBM	Nama depo bahan bakar minyak.	Pertamina Plumpang Jakarta Utara, maka Gen/Lok: Depo BBM Spesifik: Pertamina Plumpang Jakarta Utara	Nama spesifik depo ditulis sesuai plang, ditambah dengan nama kota.
Depo Kendaraan (Pool)	Depo Pool	Nama depo kendaraan (pool).	Pool Taxi Blue Bird Group, maka Gen/Lok: Pool Spesifik: Blue Bird Group	
Depo Kereta Api	Depo kereta api	Nama depo kereta api.	Dipo Kereta Kertapati, maka Gen/Lok: Depo kereta api Spesifik: Kertapati	
Dermaga Laut	Dermaga	Nama dermaga laut.		

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Dermaga Sungai dan Danau	Dermaga	Nama dermaga sungai atau danau.	Dermaga Sungai Kali Arare Gen/Lok: Dermaga Sungai Spesifik: Kali Arare	
Desa	Desa Banjar Gampong Pekon	Nama desa.		Banjar: nama lokal desa di Bali Gampong: nama lokal desa di Aceh Pekon: nama lokal desa di Lampung
Empang	Empang	Nama empang.		
Fasilitas Kesehatan Lainnya	Apotek Klinik Klinik bersalin Klinik gigi Klinik mata Klinik kecantikan Laboratorium Pengobatan alternatif	Nama fasilitas kesehatan lainnya.	Apotek Generik Jaya, maka Gen/Lok: Apotek Spesifik: Generik Jaya	Nama generik/lokal "Klinik" digunakan untuk jenis klinik lain yang tidak terdapat pada contoh daftar nama generik/lokal. Nama generik/lokal "Pengobatan alternatif" termasuk didalamnya adalah akupuntur, refleksi, panti pijat, pengobatan tradisional, pengobatan herbal, dan sejenisnya.

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Praktik Posbindu Poskesdes Puskesmas Kantor Kesehatan Kantor/Markas PMI		Praktik Umum dr. Andreas, maka Gen/Lok : Praktik Spesifik : Dokter umum dr. Andreas Praktik Dokter Gigi Tresty, maka Gen/Lok : Praktik Spesifik : Dokter gigi drg. Tresty PMI Kota Jakarta Barat, maka Gen/Lok : Kantor PMI Spesifik : Kota Jakarta Barat	Nama generik/lokal "Praktik" digunakan untuk dokter/bidan yang membuka praktik sendiri. Nama dokter/bidan dituliskan menjadi nama spesifiknya sesuai plang. Posbindu: singkatan dari Pos Pembinaan Terpadu. Poskesdes: singkatan dari Pos Kesehatan Desa. Puskesmas: Pusat Kesehatan Hewan.
Gardu Listrik	Gardu Listrik Gardu Induk Gardu Induk Listrik Tegangan Tinggi Gardu Kabel Listrik Laut	Nama Gardu Listrik.		
Gardu Pandang	Gardu Pandang	Nama gardu pandang.	Gardu Pandang Irung Petruk, maka Gen/Lok : Gardu Pandang Spesifik : Irung Petruk	
Gedung/Bangunan	Gedung	Nama gedung/bangunan.		Nama generik/lokal "Gedung" digunakan untuk bangunan yang tidak dapat dimasukkan kedalam jenis bangunan lainnya.

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Balai		Balai Kampung Alatep Gen/Lok: Balai Spesifik: Kampung Alatep	
	Bengkel		AHASS Jaya Motor, maka Gen/Lok: Bengkel Spesifik: AHASS Jaya Motor	
			Bengkel Las Kurnia, maka Gen/Lok: Bengkel Spesifik: Las Kurnia	
	Diler			
	Kantor		DMH Tour and Travel, maka Gen/Lok: Kantor Spesifik: DMH Tour and Travel	
			Kantor Manulife, maka Gen/Lok: Kantor Spesifik: Asuransi Manulife	
	Optik			
	Salon			
	Toko		Alfamart, maka Gen/Lok: Toko Spesifik: Alfamart	
			Toko Mas Bagong, maka Gen/Lok: Toko Spesifik: Emas Bagong	
			Usaha Dagang Widjaya, maka Gen/Lok: Toko Spesifik: UD Widjaya	

NAMA UNSUR	GENERIK /	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
FTYPE	LOKAL			
Gereja	Gereja	Nama gereja/tempat peribadatan penganut agama Kristen/Katolik lainnya.	<p>Gereja Protestan Indonesia (GPI) di Papua, maka Gen/Lok: Gereja Spesifik: GPI Papua</p> <p>Gereja Masehi Injil di Talaud (GERMITA), maka Gen/Lok: Gereja Spesifik: GERMITA</p> <p>Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Siantar Sawah Resort Siantar II Wilayah Simalungun, maka Gen/Lok: Gereja Spesifik: GKPI Siantar Sawah Resort Siantar 2 Wilayah Simalungun</p> <p>Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Khusus Tomuan P. Siantar, maka Gen/Lok: Gereja</p>	<p>- Penulisan jenis gereja disingkat sesuai penyebutan singkatan namanya.</p> <p>- Nama spesifik ditulis lengkap sesuai papan nama.</p> <p>- Apabila terdapat keterangan "Jemaat ..." maka turut dituliskan dalam nama spesifik.</p>
	Kapel Pastori			
Goa	Gua	Nama gua.	Goa Gong, maka Gen/Lok: Gua Spesifik: Gong	Gua merupakan bentuk kata baku dari Goa
Gosong	Gosong	Nama gosong.	Gosong Ara, maka Gen/Lok: Gosong Spesifik: Ara	
Gunung	Gunung	Nama gunung.	Gunung Merapi, maka Gen/Lok: Gunung Spesifik: Merapi	Adian: nama lokal gunung di Tapanuli Buku: nama lokal gunung di Halmahera Bulu: nama lokal gunung di Sulawesi
	Adian Buku Bulu			

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Buntu			Buntu: nama lokal gunung di Sulawesi
	Botto			Botto: nama lokal gunung di Sulawesi
	Bongkene			Bongkene: nama lokal gunung di
	Buttu			Sulawesi Buttu: nama lokal gunung di
	Coppo			Sulawesi Coppo: nama lokal gunung di
	Bur			Sulawesi Bur: nama lokal gunung di
	Cot			Gayo
	Doro			Cot: nama lokal gunung di Aceh
	Dede			Doro: nama lokal gunung di Sumbawa/
	Deleng			flores Dede: nama lokal gunung di Timor
	Delong			Deleng: nama lokal gunung di Tapanuli,
	Doto			Aceh Delong: nama lokal gunung di
	Fatu			Tapanuli, Aceh Doto: nama lokal gunung
	Foho			di Sumbawa Fatu: nama lokal gunung di
	Fude			Timor/flores Foho: nama lokal gunung
	Geger			di Timor/flores Fude: nama lokal
	Gle			gunung di Buru
	Golo			Geger: nama lokal gunung di Jawa
	Gosong			Tengah Gle: nama lokal gunung di Aceh
	Gunong			Golo: nama lokal gunung di flores
	Guguk			Gosong: nama lokal gunung di Sulawesi
	Hatu			Gunong: nama lokal gunung di Aceh
	Hili			Guguk: nama lokal gunung di Jambi
	Hol			Hatu: nama lokal gunung di Serang
	Huhun			Hili: nama lokal gunung di Nias
	Ili			Hol: nama lokal gunung di Timor
	Paku			Huhun: nama lokal gunung di Wetar
				Ili: nama lokal gunung di flores
				Paku: nama lokal gunung di Buru

NAMA UNSUR	GENERIK /	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
FTYPE	LOKAL			
	Keli			Keli: nama lokal gunung di flores
	Kong			Kong: nama lokal gunung di Kalimantan
	Lolo			Lolo: nama lokal gunung di Timor
	Mbotu			Mbotu: nama lokal gunung di flores
	Moncong			Moncong: nama lokal gunung di Sulawesi
	Mundu			Mundu: nama lokal gunung di Bali,
	Ngalau			Lombok Ngalau: nama lokal gunung di
	Ngga			Sumatera Utara Ngga: nama lokal gunung di Irian
	Nuaf			Nuaf: nama lokal gunung di Timor
	Olef			Olef: nama lokal gunung di Sumbawa
	Padang			Padang: nama lokal gunung di Sumbawa
	Palindi			Palindi: nama lokal gunung di Sumba
	Pematang			Pematang: nama lokal gunung di
	Poco			Sumatera Poco: nama lokal gunung di flores
	Pucuk			Pucuk: nama lokal gunung di Sumatera
	Putuk			Utara Putuk: nama lokal gunung di Jawa
	Sampar			Timur Sampar: nama lokal gunung di
	Tangkit			Sumatera Barat Tangkit: nama lokal
	Tandulu			gunung di Sumatera Barat Tandulu: nama
	Tinetan			lokal gunung di Sumatera Barat Tinetan:
	Tintane			nama lokal gunung di Seram Tintane:
	Timtim			nama lokal gunung di Seram Timtim:
	Tor			nama lokal gunung di Kalimantan Tor:
	Tutu			nama lokal gunung di Tapanuli
	Uker			Tutu: nama lokal gunung di Tapanuli
	Uruk			Uker: nama lokal gunung di Serang
	Ulate			Uruk: nama lokal gunung di Sumatera Barat Ulate: nama lokal gunung di Seram

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Unter Wagir Wolo			Unter: nama lokal gunung di Sumbawa Wagir: nama lokal gunung di Jawa Tengah Wolo: nama lokal gunung di flores
Gunung Bawah Laut	Gunung Bawah Laut	Nama Gunung Bawah Laut		
Hanggar Pesawat Udara	Hanggar	Nama hanggar pesawat udara.	Hanggar Squadron Udara 17, maka Gen/Lok: Hanggar Spesifik: Skuadron Udara 17 Halim Perdana Kusuma GMF Aeroasia Soekarno Hatta, maka Gen/Lok: Hanggar Spesifik: Garuda Maintenance Facilities Aeroasia Soekarno Hatta	Nama hanggar sesuai plang, ditambah dengan nama bandaranya.
Helikopter Pad Gedung	Helikopter pad	Nama helikopter pad gedung.	Helikopter pad Gedung Menara 165, maka Gen/Lok: Helikopter pad Spesifik: Gedung Menara 165	
Helikopter Pad Tanah	Helikopter pad	Nama helikopter pad tanah.		
Hotel/Motel/Hostel/Losmen	Hotel Motel Hostel	Nama hotel/ motel/ hostel/ losmen.	Novotel, maka Gen/Lok: Hotel Spesifik: Novotel	Hotel: bangunan berkamar banyak yg disewakan sbg tempat untuk menginap dan tempat makan orang yg sedang dl perjalanan; bentuk akomodasi yg dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum. Motel: penginapan yg ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yg tersedia. Hostel: tempat untuk menginap yg murah (biasanya mendapat bantuan pemerintah) bagi mahasiswa, karyawan yg sedang dl pelatihan dsb; asrama

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Losmen Penginapan Vila Wisma			Losmen: penginapan yg menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan. Nama generik/lokal "Penginapan" digunakan untuk jenis penginapan lain yang tidak terdapat pada contoh daftar nama generik/lokal, misalnya Guest House, Pondok, sanggraloka, resort, dan sejenisnya.
Hulu	Hulu	Nama hulu.		
Hutan Bakau/Mangrove	Hutan	Nama hutan bakau/mangrove.		
Hutan Rawa/Gambut	Hutan	Nama hutan rawa/gambut.		
Hutan Rimba	Hutan Alas	Nama hutan rimba.	Hutan Sungaiwain, maka Gen/Lok: Hutan Spesifik: Sungaiwain Alas Roban, maka Gen/Lok: Alas Spesifik: Roban	
Hutan Tanaman Industri	Hutan akasia Hutan angkana Hutan jati Hutan johar Hutan kapuk randu Hutan karet	Nama hutan tanaman industri.	Hutan Karet PT. Xxxx, maka Gen/Lok: Hutan karet Spesifik: PT Xxxx	

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Hutan pinus Hutan		Hutan Pinus Kayon, maka Gen/Lok: Hutan Pinus Spesifik: Kayon	Nama generik/lokal lainnya yang tidak terdapat pada daftar, ditulis dengan menambahkan jenis komoditi setelah kata "Hutan".
Ibukota Daerah Istimewa		Nama ibukota daerah Istimewa		
Ibukota Desa		Nama ibukota desa.		
Ibukota Kabupaten		Nama ibukota kabupaten.		
Ibukota Kecamatan		Nama ibukota kecamatan.		
Ibukota Kelurahan		Nama ibukota kelurahan.		
Ibukota Kota		Nama ibukota kota.		
Ibukota Negara		Nama ibukota negara.		
Ibukota Provinsi		Nama ibukota provinsi.		
Industri Manufaktur	Industri Manufaktur Kawasan indutri Pabrik Rumah Potong Hewan	Nama Industri Manufaktur Nama Kawasan Industri Nama Pabrik Nama Rumah Potong Hewan	Kawasan MM 2000, maka Gen/Lok: Kawasan industri Spesifik: MM 2000	

NAMA UNSUR	GENERIK /	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
FTYPE	LOKAL			
Instalasi TNI (AD/AL/AU)	Markas Markas Besar	Nama instalasi TNI (AD/AL/AU), misalnya: - Batalion, - Batalion Infanteri (Yonif), - Kodam (setingkat Provinsi), - Korem (setingkat beberapa Kabupaten/ Karesidenan), - Kodim (setingkat Kabupaten/ Kota), - Koramil (setingkat Kecamatan), - Babinsa, - Skwadron, dan sebagainya.	Markas Yonif 323/Raider, maka Gen/Lok: Markas Spesifik: Batalion Infanteri 323 Markas Kodam III Siliwangi, maka Gen/Lok: Markas Spesifik: Kodam III Siliwangi Mabes TNI-AD, maka Gen/Lok: Markas Besar Spesifik: TNI-AD	
Istana	Istana	Nama istana.		
Istana Negara	Istana Negara	Nama istana negara.		
Jalan	Jalan Gang	Nama jalan.	Jalan Jend. Sudirman, maka Gen/Lok: Jalan Spesifik: Jenderal Sudirman Jalan Tol Jagorawi, maka Gen/Lok: Jalan Spesifik: Tol Jagorawi Gang Kelinci 1, maka Gen/Lok: Gang Spesifik: Kelinci 1	

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Jalan Kereta Api	Jalan Kereta Api	Nama jalan kereta api.	Jalan Kereta Api Kertosono-Wonokromo, maka Gen/Lok: Jalan Kereta Api Spesifik: Kertosono-Wonokromo	
Jalan/Transportasi Darat Lainnya	<p>Bundaran</p> <p>Simpang</p> <p>Simpang</p> <p>Prapatan</p> <p>Persimpangan</p> <p>Kelok</p> <p>Tanjakan</p> <p>Jalur</p>	Nama jalan/ transportasi darat lainnya.	<p>Bundaran Hotel Indonesia, maka Gen/Lok: Bundaran Spesifik: Hotel Indonesia</p> <p>Simpang Susun Semanggi, maka Gen/Lok: Simpang Susun Spesifik: Semanggi</p> <p>Simpang 7 Kudus, maka Gen/Lok: Simpang Tujuh Spesifik: Kudus</p> <p>Prapatan Lima Bandung, maka Gen/Lok: Prapatan Lima Spesifik: Bandung</p> <p>Kelok Sembilan, maka Gen/Lok: Kelok Spesifik: Sembilan</p> <p>Tanjakan Emen, maka Gen/Lok: Tanjakan Spesifik: Emen</p> <p>Jalur Alternatif Jonggol-Cipanas, maka Gen/Lok: Jalur Spesifik: Alternatif Jonggol-Cipanas</p>	Prapatan: Perempatan

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Jembatan Timbang		Jembatan Timbang Trosobo, maka Gen/Lok: Jembatan Timbang Spesifik: Trosobo	
Jembatan	Jembatan Jembatan Gantung	Nama jembatan.	Jembatan Ampera, maka Gen/Lok: Jembatan Spesifik: Ampera Jembatan Gantung Air Manna, maka Gen/Lok: Jembatan Gantung Spesifik: Air Manna	
Jeram	Jeram	Nama jeram.		
Kabupaten	Kabupaten	Nama kabupaten.		
Kampung/Dusun	Kampung Babakan Bagan Bah Bancah Bone Dusun Gampeng Handulan Huta Jambo Jambur Kewujeruen Kalekak Kuta	Nama kampung/dusun.		Babakan: nama lokal kampung di Jawa Barat Bagan: nama lokal kampung di Sumatera Selatan Bah: nama lokal kampung di Tapanuli Bancah: nama lokal kampung di Sumatera Barat Bone: nama lokal kampung di Sulawesi Dusun: nama lokal kampung di Sumatera Selatan, Jawa Gampeng: nama lokal kampung di Aceh Handulan: nama lokal kampung di Bengkulu Huta: nama lokal kampung di Tapanuli Jambo: nama lokal kampung di Aceh Jambur: nama lokal kampung di Aceh Kewujeruen: nama lokal kampung di Aceh Kalekak: nama lokal kampung di Bangka Kuta: nama lokal kampung di Aceh

NAMA UNSUR	GENERIK /	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
FTYPE	LOKAL			
	Kubu			Kubu: nama lokal kampung di Bali
	Ladang			Ladang: nama lokal kampung di Aceh
	Lam			Lam: nama lokal kampung di Aceh
	Laras			Laras: nama lokal kampung di Simalungun
	Lewo			Lewo: nama lokal kampung di Lombok
	Long			Long: nama lokal kampung di Aceh, Kalimantan
	Lumban			Lumban: nama lokal kampung di Sumatera Barat
	Meunasah			Meunasah: nama lokal kampung di Aceh
	Meuseugit			Meuseugit: nama lokal kampung di Aceh
	Mukim			Mukim: nama lokal kampung di Aceh
	Nanga			Nanga: nama lokal kampung di Flores,
	Natai			Kalimantan Natai: nama lokal kampung di Kalimantan
	Negeri			Negeri: nama lokal kampung di Sumatera Utara
	Negara			Negara: nama lokal kampung di Sumatera Utara
	Nuai			Nuai: nama lokal kampung di Timor
	Pangkalan			Pangkalan: nama lokal kampung di Riau
	Pondok			Pondok: nama lokal kampung di Deli
	Pemaren			Pemaren: nama lokal kampung di Aceh
	Peukan			Peukan: nama lokal kampung di Aceh
	Peraing			Peraing: nama lokal kampung di
	Rantau			Sumba, Sumbawa Rantau: nama lokal kampung di Jambi
	Riang			Riang: nama lokal kampung di Flores
	Seuneubo			Seuneubo: nama lokal kampung di Aceh
	Simpang			Simpang: nama lokal kampung di Sumatera
	Sosor			Utara Sosor: nama lokal kampung di Tapanuli
	Palang			Palang: nama lokal kampung di Riau, Sumatera Selatan
	Terutong			Terutong: nama lokal kampung di Aceh

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Toro Tumbang Umbulan			Toro: nama lokal kampung di Flores Tumbang: nama lokal kampung di Kalimantan Umbulan: nama lokal kampung di Lampung
Kanal	Kanal	Nama kanal.		
Kandang/Sangkar Binatang	Kandang Sangkar	Nama kandang/ sangkar binatang.		
Kantor Bank	Bank Bank Perkreditan Rakyat ATM Pusat ATM	Nama kantor bank.	BRI Kacab Cibirong, maka Gen/Lok: Bank Spesifik: BRI Kantor Cabang Cibirong BPR Anugrah, maka Gen/Lok: Bank Perkreditan Rakyat Spesifik: Anugrah ATM Bank Mandiri, maka Gen/Lok: ATM Spesifik: Bank Mandiri ATM Centre Rancamaya Golf Resort Gen/Lok: Pusat ATM Spesifik: Rancamaya Golf Resort	Nama spesifik Bank ditulis sesuai plang. Jika terdapat keterangan jenis dan lokasi maka turut disertakan dalam nama spesifiknya. Nama ATM maupun Pusat ATM (ATM Centre) yang tidak memiliki nama spesifik pada plangnya, maka dituliskan nama lokasi/tempatnya berada.
Kantor Bupati	Kantor Bupati	Nama kantor bupati.	Kantor Bupati Bogor, maka Gen/Lok: Kantor Bupati Spesifik: Bogor	
Kantor Bursa Saham/Efek	Kantor	Nama kantor bursa saham/ efek.	Kantor BEI Jakarta, maka Gen/Lok: Kantor Spesifik: Bursa Efek Indonesia Jakarta	
Kantor Camat	Kantor Camat	Nama kantor camat.	Kantor Camat Cibirong, maka Gen/Lok: Kantor Camat Spesifik: Cibirong	

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Kantor DPRD	Kantor DPRD	Nama kantor DPRD.	Kantor DPRD Jawa Barat, maka Gen/Lok: Kantor DPRD Spesifik: Provinsi Jawa Barat	
Kantor Gas Negara	Kantor gas	Nama kantor gas negara.	PT. PGN, maka Gen/Lok: Kantor Gas Spesifik: PT Perusahaan Gas Negara	
Kantor Gubernur	Kantor Gubernur	Nama kantor gubernur.	Kantor Gubernur Jawa Barat, maka Gen/Lok: Kantor Gubernur Spesifik: Jawa Barat	
Kantor Kepala Desa	Kantor Kepala Desa Kantor Kuwu	Nama kantor kepala desa.	Kantor Kepala Desa Pakansari, maka Gen/Lok: Kantor Kepala Desa Spesifik: Pakansari	Kantor Kuwu: Penyebutan Kantor Kepala Desa di daerah Cirebon
Kantor Keuangan Lainnya	Kantor Koperasi Koperasi Unit Desa Koperasi Simpan Pinjam	Nama kantor keuangan lainnya.	KUD Sejahtera, maka Gen/Lok: Koperasi Unit Desa Spesifik: Sejahtera Kospin Jaya, maka Gen/Lok: Koperasi Simpan Pinjam Spesifik: Jaya	Nama generik/lokal jenis koperasi lainnya yang tidak terdapat pada daftar, ditulis lengkap dengan menambahkan jenis koperasi setelah kata "Koperasi".

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Kantor Lembaga Negara	Kantor Gedung	Nama kantor lembaga negara, diantaranya: - Majelis Pemusyawaratan Rakyat - Dewan Perwakilan Daerah - Mahkamah Konstitusi - Mahkamah Agung - Kejaksaan - Badan Pemeriksa Keuangan - Komisi Pemberantasan Korupsi - Komisi Yudisial - Komisi Pemilihan Umum - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha - Komisi Nasional Hak Asasi Nasional - Komisi Perlindungan Anak - Komisi Ombudsman	MPR, maka Gen/Lok: Gedung Spesifik: Majelis Permasyarakatan Rakyat	Ditulis lengkap/ tidak disingkat.
Kantor Lurah	Kantor Lurah	Nama kantor lurah.	Kantor Kelurahan Nanggewer, maka Gen/Lok: Kantor Lurah Spesifik: Nanggewer	
Kantor Menteri/Kementerian/ LPNK	Kantor Gedung	Nama kantor menteri/ kementerian/ LPNK.	Badan Informasi Geospasial, maka Gen/Lok: Kantor Spesifik: Badan Informasi Geospasial	Ditulis lengkap/ tidak disingkat.
Kantor Pegadaian	Kantor Pegadaian	Nama kantor pegadaian.		
Kantor Permakaman	Kantor Permakaman	Nama kantor permakaman.		
Kantor Pemerintah Asing Lainnya	Kantor Gedung	Nama kantor pemerintah asing lainnya.		

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Kantor Pemerintah Lainnya	Kantor Gedung KUA	Nama kantor pemerintah lainnya.	DPD Kabupaten Bogor, maka Gen/Lok: Kantor Spesifik: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Samsat Bogor, maka Gen/Lok: Kantor Spesifik: Samsat Kabupaten Bogor KUA Kecamatan Sukamaju, maka Gen/Lok: KUA Spesifik: Kecamatan Sukamaju	Ditulis lengkap/ tidak disingkat.
Kantor Pengiriman Paket	Kantor	Nama kantor pengiriman paket.	JNE, maka Gen/Lok: Kantor Spesifik: JNE Dakota Cargo, maka Gen/Lok: Kantor Spesifik: Dakota Cargo	
Kantor Penukaran Uang Asing	Kantor Tempat Penukaran Uang	Nama kantor penukaran uang asing.		
Kantor Perusahaan Air Minum	Kantor PDAM	Nama kantor perusahaan air minum.		
Kantor PLN	Kantor PLN	Nama kantor PLN.	Kantor PT. PLN Bogor, maka Gen/Lok: Kantor PLN Spesifik: Bogor	

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Kantor Polisi	Kantor Kepolisian Kantor Markas Markas Besar	Nama kantor polisi, misalnya : - Polda (Provinsi), - Polres (Kabupaten/ Kota), - Polres Kota Besar, - Polsek (Kecamatan/ Distrik), - Markas Brimob, - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan sebagainya.	Polres Kota Bekasi, maka Gen/Lok: Kantor Kepolisian Spesifik: Resor Kota Bekasi Polsek Jasinga, maka Gen/Lok: Kantor Kepolisian Spesifik: Sektor Jasinga Ditpolair Polda Metro Jaya, maka Gen/Lok: Kantor Spesifik: Direktorat Polisi Perairan Polda Metro Jaya	Ditulis lengkap/ tidak disingkat.
Kantor Pos	Kantor Pos Kantor Pos Besar Kantor Pos Pembantu Kantor	Nama kantor pos besar. Nama Kantor pos besar (setara pusat/ provinsi) Nama Kantor pos pembantu (setara kecamatan/ desa)	Kantor Pos Jawa Barat, maka Gen/Lok: Kantor Pos Spesifik: Jawa Barat Kantor Pos Cibinong, maka Gen/Lok: Kantor Pos Spesifik: Cibinong Kantor PT. Pos Indonesia Bandung, maka Gen/Lok: Kantor Spesifik: PT Pos Indonesia Bandung	Jika terdapat keterangan jenis dan lokasi maka turut disertakan dalam nama spesifiknya.

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Kantor Presiden	Kantor Presiden	Nama kantor presiden.	Kantor Presiden RI, maka Gen/Lok: Kantor Presiden Spesifik: Republik Indonesia	
Kantor Radio	Stasiun Radio	Nama kantor radio.	Kantor Elshinta 90.0 FM, maka Gen/Lok: Stasiun Radio Spesifik: Elshinta FM 90.0	Nama spesifik Stasiun Radio ditulis sesuai plang, lalu ditambahkan FM/AM dan diikuti nomor frekuensi.
Kantor Telepon	Kantor Telepon	Nama kantor telepon.	Kantor PT. Telkom Semarang, maka Gen/Lok: Kantor Telepon Spesifik: PT Telekomunikasi Indonesia Semarang	
Kantor Televisi	Stasiun Televisi Stasiun Pemancar Televisi	Nama kantor televisi.	TVRI Bali, maka Gen/Lok: Stasiun Televisi Spesifik: TVRI Bali	
Kantor Wakil Presiden	Kantor Wakil Presiden	Nama kantor wakil presiden.	Kantor Wakil Presiden RI, maka Gen/Lok: Kantor Wakil Presiden Spesifik: Republik Indonesia	
Kantor Wali Kota	Kantor Wali Kota	Nama kantor wali kota.	Kantor Walikota Bogor, maka Gen/Lok: Kantor Wali Kota Spesifik: Bogor	
Karang	Karang	Nama karang.		
Kawah	Kawah	Nama kawah.		
Kebun Binatang	Kebun Binatang	Nama kebun binatang.	Bonbin Ragunan, maka Gen/Lok: Kebun Binatang Spesifik: Ragunan	
Kecamatan	Kecamatan	Nama kecamatan.		

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Kedutaan Besar	Kantor Kedutaan Besar	Nama kedutaan besar.	Kantor Kedubes Australia, maka Gen/Lok: Kantor Kedutaan Besar Spesifik: Australia	
Kelenteng	Kelenteng	Nama kelenteng.		
Kelurahan	Kelurahan	Nama kelurahan.		
Kepulauan	Kepulauan	Nama kepulauan.		
Kolam	Kolam	Nama kolam.		
Konsulat	Kantor Konsulat	Nama konsulat.	Kantor Konsulat Belanda di Surabaya, maka Gen/Lok: Kantor Konsulat Spesifik: Belanda di Surabaya	Nama spesifik Kantor Konsulat ditulis sesuai plang, lalu ditambahkan Negara dan letak Ibukota Provinsinya.
Kota	Kota	Nama kota.		
Krematorium	Krematorium	Nama krematorium.		
Laboratorium Pendidikan/ Penelitian	Laboratorium	Nama laboratorium pendidikan/ penelitian.	Lab Geospasial Pesisir BIG, maka Gen/Lok: Laboratorium Spesifik: Geospasial Pesisir Badan Informasi Geospasial Lab Fisika ITB, maka Gen/Lok: Laboratorium Spesifik: Fisika Institut Teknologi	Ditulis lengkap/ tidak disingkat sesuai plang. Jika terdapat keterangan jenis, lokasi, atau instansi maka turut disertakan dalam nama spesifiknya.
Laguna	Laguna	Nama laguna.		
Laut	Laut	Nama laut.		
Lembaga Pemasyarakatan	Lapas	Nama lembaga pemasyarakatan.	Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, maka Gen/Lok: Lapas Spesifik: Cipinang	

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Rutan	Nama rumah tahanan	Rumah Tahanan Klas II Paledang, maka Gen/Lok: Rutan Spesifik: Klas 2 Paledang	
Lembah	Lembah	Nama lembah.		
Lingkungan/Tempat Pembuangan Lainnya	Area Kawasan	Nama lingkungan/ tempat pembuangan lainnya seperti Tempat Pembuangan Limbah Pabrik, Tempat Pembuangan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)		
Lumpur	Lumpur	Nama lumpur.		
Masjid	Masjid Musala Langgar Surau	Nama masjid/ tempat peribadatan penganut agama Islam lainnya.		
Mata Air	Mata Air	Nama mata air.		
Menara	Menara	Nama menara.	Menara Jam Gadang, maka Gen/Lok: Menara Spesifik: Jam Gadang	
Menara Air Minum	Menara Air	Nama menara air minum.		

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Menara Pemancar Radio	Menara Radio	Nama menara pemancar radio.	Menara Radio Prambors FM 102.2, maka Gen/Lok: Menara Radio Spesifik: Prambors FM 102.2	Nama spesifik Menara pemancar radio ditulis sesuai plang, lalu ditambahkan FM/AM dan diikuti nomor frekuensi.
Menara Pemancar Televisi	Menara	Nama menara pemancar televisi.	Menara Net TV, maka Gen/Lok: Menara Spesifik: Net TV	
Menara Suar	Mercusuar	Nama menara suar.		
Menara Telepon	Menara telekomunikasi	Nama menara telepon.	Menara Telkomsel, maka Gen/Lok: Menara telekomunikasi Spesifik: Telkomsel	nama pemilik bts tidak boleh dipublish
Muara	Muara	Nama muara.		
Muara/Kuala	Muara Kuala	Nama muara/kuala.		
Museum	Museum	Nama museum.	Museum Fatahillah, maka Gen/Lok: Museum Spesifik: Fatahillah	
Negara	Negara	Nama negara.		
Observatorium	Observatorium	Nama observatorium.	Observatorium Bosscha maka Gen/Lok: Observatorium Spesifik: Bosscha	
Padang Rumput	Padang Rumput	Nama padang rumput.		
Pangkalan Transportasi TNI	Lanud	Nama pangkalan transportasi TNI.	Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, maka Gen/Lok: Lanud Spesifik: Halim Perdana Kusuma	Lanud: singkatan dari Pangkalan Udara Militer/ Pangkalan TNI AU/ Landasan Udara.

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Lanal Lantamal		Pangkalan Utama V Surabaya Gen/Lok: Lantamal Spesifik: 5 Surabaya	Lanal: singkatan dari Pangkalan TNI AL. Lantamal: singkatan dari Pangkalan Utama TNI AL.
Pariwisata/Rekreasi Budaya	Wisata Budaya	Nama pariwisata/ rekreasi budaya.	Wisata Budaya Kampungnaga, maka Gen/Lok: Wisata Budaya Spesifik: Kampungnaga	
Pariwisata/Rekreasi Pantai	Pantai Wisata Pantai	Nama pariwisata/ rekreasi pantai.		
Pariwisata/Rekreasi Pegunungan	Wisata Gunung	Nama pariwisata/ rekreasi pegunungan.		
Pariwisata/Seni/Budaya/ Olah Raga Lainnya		Nama pariwisata/seni/budaya/ olah raga		
Pasar Seni/Galeri	Pasar Seni Galeri	Nama pasar seni/galeri.		
Patahan	Patahan	Nama patahan.		
Pegunungan	Pegunungan	Nama pegunungan.		
Pelabuhan Laut	Pelabuhan	Nama pelabuhan laut.	Pelabuhan Tanjungpriok, maka Gen/Lok: Pelabuhan Spesifik: Tanjungpriok	
Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan	Nama pelabuhan penyeberangan .	Pelabuhan Merak, maka Gen/Lok: Pelabuhan Spesifik: Merak	

NAMA UNSUR	GENERIK /	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
FTYPE	LOKAL			
Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan	Nama pelabuhan sungai dan danau.	Pelabuhan Kayan, maka Gen/Lok: Pelabuhan Spesifik: Kayan	
Pelabuhan Udara Domestik	Bandara	Nama pelabuhan udara.	Bandara domestik Notohadinegoro, maka Gen/Lok: Bandara Spesifik: Notohadinegoro	Jenis pelabuhan udara : - pelabuhan udara domestik, - dsb.
Pelabuhan Udara Internasional	Bandara	Nama pelabuhan udara internasional	Bandara internasional Soekarno-Hatta, maka Gen/Lok: Bandara Spesifik: Soekarno-Hatta	
Pelabuhan Udara Non Reguler	Bandara	Nama pelabuhan udara non reguler,	Bandara Pondok Cabe, maka Gen/Lok: Bandara Spesifik: Pondok Cabe	
Pelabuhan Udara Perintis	Bandara	Nama pelabuhan udara perintis	Bandara Perintis Temindung, maka Gen/Lok: Bandara Spesifik: Temindung	
Pemukaman Bukan Umum	Permakaman	Nama pemakaman bukan umum, termasuk di dalamnya pemakaman keluarga dan pemakaman untuk agama tertentu.	San Diego Hills, maka Gen/Lok: Pemakaman Spesifik: San Diego Hills Pemakaman Islam Margolelo, maka Gen/Lok: Pemakaman Spesifik: Islam Margolelo Makam Keluarga Joseph, maka Gen/Lok: Pemakaman Spesifik: Keluarga Joseph	

NAMA UNSUR	GENERIK /	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
FTYPE	LOKAL			
Pemakaman Khusus	Taman Makam Pahlawan Pemakaman	Nama pemakaman khusus.	TMP Kalibata, maka Gen/Lok: Taman Makam Pahlawan Spesifik: Kalibata	Ditulis lengkap/ tidak disingkat.
Pemakaman Umum	TPU	Nama pemakaman umum.		TPU: singkatan dari Tempat Pemakaman Umum
Pembangkit Listrik Tenaga Air	PLTA	Nama pembangkit listrik tenaga air.		PLTA: singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air
Pembangkit Listrik Tenaga Angin	PLTB	Nama pembangkit listrik tenaga angin.		PLTB: singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin).
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	PLTD	Nama pembangkit listrik tenaga diesel.		PLTD: singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.
Pembangkit Listrik Tenaga Gas	PLTG	Nama pembangkit listrik tenaga gas.		PLTG: singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	PLTN	Nama pembangkit listrik tenaga nuklir.		PLTN: singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	PLTP	Nama pembangkit listrik tenaga panas bumi.		PLTP: singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya	PLTS	Nama pembangkit listrik tenaga surya.		PLTS: singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
Pembangkit Listrik Tenaga Uap	PLTU	Nama pembangkit listrik tenaga uap.		PLTU: singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya	Pembangkit Listrik Tenaga ...	Nama pembangkit listrik tenaga lainnya.		
Penanganan Air Minum Lainnya		Nama penanganan air minum lainnya.		
Pendidikan Anak Usia Dini	TK	Nama pendidikan anak usia dini.	TK Swasta Warna-Warni, maka Gen/Lok: TK Spesifik: Swasta Warna-Warni	TK: singkatan dari Taman Kanak-kanak

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	PAUD		PAUD Cempaka, maka Gen/Lok: PAUD Spesifik: Cempaka	PAUD: singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini
	RA		Raudhatul Athfal Al Azhar, maka Gen/Lok: RA Spesifik: Al Azhar	RA: singkatan dari Raudhatul Athfal
	Kelompok Bermain		Kober Pelangi, maka Gen/Lok: Kelompok Belajar Spesifik: Pelangi	Kelompok Bermain seringkali disingkat menjadi Kober, KB
Pendidikan Dasar	SD SD Negeri SD Swasta SD Kristen/ Katolik SD IT MI	Nama pendidikan dasar.	SDN 28 Jakarta, maka Gen/Lok: SD Negeri Spesifik: 28 Jakarta SD Kristen Petra, maka Gen/Lok: SD Kristen Spesifik: Petra SD Katolik Santa Maria, maka Gen/Lok: SD Katolik Spesifik: Santa Maria SD Islam Terpadu Nurul Hikmah, maka Gen/Lok: SD IT Spesifik: Nurul Hikmah	SD: singkatan dari Sekolah Dasar SD IT: Singkatan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu MI atau Madrasah Ibtidaiyah: pendidikan setingkat SD. Jenis MI seperti Negeri (MIN) atau Swasta (MIS) dimasukkan ke generik.
Pendidikan Keagamaan	Dayah	Nama pendidikan keagamaan.		Dayah: Pendidikan keagamaan Islam pada jalur Pendidikan nonformal.

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Kolese		Kolese Kanisius, maka Gen/Lok: Kolese Spesifik: Kanisius	Kolese: Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur Pendidikan nonformal.
	MD			MD atau Madrasah Diniyah: Pendidikan keagamaan Islam pada jalur Pendidikan formal.
	MDA			MDA atau Madrasah Diniyah Awaliyah: Pendidikan keagamaan Islam pada jalur Pendidikan formal, pada tingkat dasar yang terdiri atas 6 (enam) tingkat. Seringkali disebut juga sebagai Madrasah Diniyah Ula.
	MDW			MDW atau Madrasah Diniyah Wustho: Pendidikan keagamaan Islam pada jalur Pendidikan formal, pada tingkat menengah pertama yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
	MDU			MDU atau Madrasah Diniyah Ulya: Pendidikan keagamaan Islam pada jalur Pendidikan formal, pada tingkat menengah pertama yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
	MDTA			MDTA atau Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah: Pendidikan keagamaan Islam pada jalur Pendidikan nonformal, pada tingkat dasar dengan masa belajar selama 4 tahun.
	MDTW			MDTW atau Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho: Pendidikan keagamaan Islam pada jalur Pendidikan nonformal, pada tingkat menengah pertama dengan masa belajar selama 2 tahun.
	MDTU			MDTU atau Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya: Pendidikan keagamaan Islam pada jalur Pendidikan nonformal, pada tingkat menengah atas dengan masa belajar selama 2 tahun.

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Majelis Taklim			Majelis Taklim: lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan keagamaan Islam.
	Pabbajja Samanera			Pabbajja Samanera: Pendidikan keagamaan Buddha pada jalur Pendidikan nonformal.
	Pasraman		Pasraman Yogadhiparamaguhya, maka Gen/Lok: Pasraman Spesifik: Yogadhiparamaguhya	Pasraman: Pendidikan keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan formal dan nonformal.
	Pesantian			Pesantian: Pendidikan keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
	Pondok Pesantren		Ponpes Lirboyo, maka Gen/Lok: Pondok Pesantren Spesifik: Lirboyo	Pondok Pesantren: lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
	SDTK		SDTK Adulam, maka Gen/Lok: SDTK Spesifik: Adulam	SDTK: Sekolah Dasar Teologi Kristen adalah Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan dasar.
	SMPTK		SMPTK Tiberias Bataka, maka Gen/Lok: SMPTK Spesifik: Tiberias Bataka	SMPTK: Sekolah Menengar Pertama Teologi Kristen adalah Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan dasar.
	SMAK/SMTK		SMTK Setia Purbalingga, maka Gen/Lok: SMTK Spesifik: Setia Purbalingga	SMAK/SMTK: Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) atau yang sederajat.
	Sekolah Tinggi Teologi		STT Jakarta, maka Gen/Lok: Sekolah Tinggi Teologi Spesifik: Jakarta	STT: Pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh gereja dan atau lembaga keagamaan Kristen.

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Shuyuan			Shuyuan: Pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang Pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
	TKQ			TKQ atau Taman Kanak-kanak Al-Qur'an: Pendidikan keagamaan Islam pada jalur Pendidikan nonformal untuk usia SD (4-6 tahun). Seringkali dituliskan TK Al-Quran, TK Al-Qur'an, TK Qur'an, TKA, dan sebagainya.
	TPQ			TPQ atau Taman Pendidikan Al-Qur'an: Pendidikan keagamaan Islam pada jalur Pendidikan nonformal untuk usia SD (7 -12 tahun). Seringkali dituliskan Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Qur'an, TPA, dan sebagainya.
	TQA			TQA atau Ta'limul Qur'an Lil Aulad: Pendidikan keagamaan Islam pada jalur Pendidikan nonformal untuk usia 8-15 tahun.
	Zawiya			
Pendidikan Kedinasan	Akademi	Nama pendidikan kedinasan.		
	Balai Diklat		Balai Diklat Ilmu Pelayaran Tangerang, maka Gen/Lok: Balai Diklat Spesifik: Ilmu Pelayaran Tangerang	Zawiya: Pendidikan keagamaan Islam pada jalur Pendidikan nonformal.
	Institut			

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Pendidikan Politeknik Pusdiklat Sekolah Sekolah Tinggi		Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan, maka Gen/Lok: Pendidikan Spesifik: Teknologi Kimia Industri Medan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Ladong, maka Gen/Lok: Sekolah Spesifik: Usaha Perikanan Menengah Negeri Ladong Sekolah Tinggi Sandi Negara, maka Gen/Lok: Sekolah Tinggi Spesifik: Sandi Negara	
Pendidikan Khusus	SLB	Nama pendidikan khusus.		SLB: singkatan dari Sekolah Luar Biasa
Pendidikan Luar Sekolah	Bimbingan Belajar Kursus Kursus Menjahit Kursus Mengemudi Kursus Montir Kursus Bahasa Kursus Komputer Kursus Kecantikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar	Nama pendidikan luar sekolah.		Ditulis lengkap/ tidak disingkat. Jika terdapat jenis kursus maka disertakan kedalam nama generiknya.

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Lembaga Pendidikan Sekolah Program Paket C Sekolah Program Paket B Sekolah Program Paket A			
Pendidikan Menengah Pertama	<p>SMP</p> <p>SMP Negeri</p> <p>SMP Swasta</p> <p>SMP Kristen/ Katolik</p> <p>SMP IT</p> <p>MTs</p>	Nama pendidikan menengah pertama.	<p>SLTPN 1 Bekasi, maka Gen/Lok: SMP Negeri Spesifik: 1 Bekasi</p> <p>SMP Kristen Petra, maka Gen/Lok: SMP Kristen Spesifik: Petra</p> <p>SMP Katolik Santa Maria, maka Gen/Lok: SMP Katolik Spesifik: Santa Maria</p> <p>SMP Islam Terpadu Nurul Hikmah, maka Gen/Lok: SMP IT Spesifik: Nurul Hikmah</p>	<p>SMP: singkatan dari Sekolah Menengah Pertama dan seringkali ditulis sebagai SLTP.</p> <p>SMP IT: Singkatan dari Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu</p> <p>MTs atau Madrasah Tsanawiyah: pendidikan setingkat SMP. Jenis MTs seperti Negeri (MTsN) atau Swasta (MTsS) dimasukkan ke generik</p>
Pendidikan Menengah Umum	SMA	Nama pendidikan menengah umum.		SMA: singkatan dari Sekolah Menengah Atas dan seringkali ditulis sebagai SMU atau SLTA.

NAMA UNSUR	GENERIK /	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
FTYPE	LOKAL			
	SMA Negeri		SMA N 1 Semarang, maka Gen/Lok: SMA Negeri Spesifik: 1 Semarang	
	SMA Swasta			
	SMA Kristen/ Katolik		SMA Kristen Petra, maka Gen/Lok: SMA Kristen Spesifik: Petra	
			SMA Katolik Santo Yusup, maka Gen/Lok: SMA Katolik Spesifik: Santo Yusup	
	SMA IT		SMA Islam Terpadu Nurul Hikmah, maka Gen/Lok: SMA IT Spesifik: Nurul Hikmah	
	SMK			
	STM			
	MA			
	MA Kejuruan			
SPP				
Pendidikan Tinggi	Akademi	Nama pendidikan tinggi.	Akper Raflesia, maka Gen/Lok: Akademi Keperawatan Spesifik: Raflesia	
	Institut			
	Politeknik			

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Sekolah Tinggi Universitas Universitas Terbuka		STIE YAI, maka Gen/Lok: Sekolah Tinggi Spesifik: Ilmu Ekonomi Yayasan Administrasi Negara	Sekolah Tinggi ditulis lengkap dan tidak disingkat pada nama spesifik. Universitas sama dengan Perguruan tinggi.
Pendidikan/Penelitian Lainnya		Nama pendidikan/ penelitian lainnya.		
Pengolahan Air Minum	Pabrik	Nama pengolahan air minum.	Pabrik Aqua Golden Mississippi, maka Gen/Lok: Pabrik Spesifik: PT Aqua Golden Mississippi	
Pengolahan Bahan Bakar Gas	Pabrik Pengolahan BBG	Nama pengolahan bahan bakar gas.		
Pengolahan Bahan Bakar Minyak	Pabrik Pengolahan BBM	Nama pengolahan bahan bakar minyak.	Pabrik Pertamina Cepu maka Gen/Lok: Pabrik Pengolahan BBM Spesifik: Pertamina Cepu	
Perairan Lainnya	Bak Air	Nama perairan lainnya.		
Perhentian Bus/Halte	Halte Bus	Nama perhentian bus/ halte.	Halte Bus Trans Jakarta Harmoni, maka Gen/Lok: Halte Bus Spesifik: Harmoni	
Perhentian/Halte Kereta Api	Halte Kereta Api	Nama perhentian/ halte kereta api.	Halte Kereta Api Pasarkliwon, maka Gen/Lok: Halte Kereta Api Spesifik: Pasarkliwon	
Peribadatan/Sosial Lainnya		Nama peribadatan/ sosial lainnya.		

NAMA UNSUR	GENERIK /	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
FTYPE	LOKAL			
Perkebunan/Kebun	Perkebunan Kebun	Nama perkebunan/kebun.	Kebun teh PT Perkebunan Nusantara III, maka Gen/Lok: Perkebunan Spesifik: PT Perkebunan Nusantara 3 Perkebunan Teh Cianten, maka Gen/Lok: Perkebunan Spesifik: Cianten	Jenis komoditi tidak perlu dituliskan, namun dapat dicantumkan pada kolom keterangan bila diperlukan
Permukaan/Lapangan Diperkeras	Lapangan	Nama permukaan/lapangan diperkeras.		
Permukiman Lainnya		Nama permukiman lainnya		
Perpustakaan	Perpustakaan Taman Baca	Nama perpustakaan.	Perpustakaan umum Bogor, maka Gen/Lok: Perpustakaan Spesifik: Bogor Perpustakaan daerah kab. Bogor, maka Gen/Lok: Perpustakaan Spesifik: Kabupaten Bogor	
Pertambangan	Pertambangan	Nama pertambangan mineral, logam, bukan logam, batuan, batu bara dan lainnya.	Tambang pasir Lumajang, maka Gen/Lok: Pertambangan Spesifik: Lumajang Tambang batu bara Sawahlunto PT NAL, maka Gen/Lok: Pertambangan Spesifik: Sawahlunto PT NAL	Jenis komoditi tidak perlu dituliskan, namun dapat dicantumkan pada kolom keterangan bila diperlukan.
Peternakan/Penangkararan	Peternakan	Nama peternakan.	Peternakan Cimuning, maka Gen/Lok: Peternakan Spesifik: Cimuning	Jenis hewan tidak perlu dituliskan, namun dapat dicantumkan pada kolom keterangan bila diperlukan.

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Penangkaran	Nama penangkaran.	Penangkaran Penyu Pangumbahan, maka Gen/Lok: Penangkaran Spesifik: Pangumbahan	Jenis hewan tidak perlu dituliskan, namun dapat dicantumkan pada kolom keterangan bila diperlukan.
	Taman Nasional	Nama penangkaran.	Taman Nasional Komodo, maka Gen/Lok: Taman Nasional Spesifik: Komodo	
	Taman Buaya	Nama penangkaran.	Taman Buaya Asam Kumbang, maka Gen/Lok: Taman Buaya Spesifik: Asam Kumbang	
Poliklinik	Poliklinik	Nama poliklinik.	Poliklinik Madya RSCM, maka Gen/Lok: Poliklinik Spesifik: Madya RS Cipto Mangunkusumo	Poliklinik sama dengan Balai pengobatan umum (tidak untuk perawatan/pasien inap).
	Balai Pengobatan			
Polindes	Polindes	Nama polindes.		Polindes: singkatan dari Pondok Bersalin Desa.
Pos Keamanan	Pos Kamling	Nama pos keamanan.	Pos Kamling RT 03 Perumahan Cikaret, maka Gen/Lok: Pos Kamling Spesifik: RT 03 Perumahan Cikaret	
	Pos Perbatasan		Pos Perbatasan Indonesia-Malaysia, maka Gen/Lok: Pos Perbatasan Spesifik: Indonesia-Malaysia	
	Pos Polisi			
	Pos Satpam			
Posyandu	Posyandu	Nama posyandu.		Posyandu: singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu.

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Prasasti	Prasasti	Nama prasasti.	Prasasti Batutulis, maka Gen/Lok: Prasasti Spesifik: Batutulis	
Properti Tumpang Susun	Apartemen Kondominium Rusun Rusunami Rusunawa	Nama properti tumpang susun.	Apartemen Kalibata City, maka Gen/Lok: Apartemen Spesifik: Kalibata City Rumah Susun Berlian Tebet, maka Gen/Lok: Rusun Spesifik: Berlian Tebet	Apartemen: hunian vertikal yang hanya mengambil/ menyewa sebagian kecil ruang dari bangunan. Kondominium: hunian sejenis apartemen namun statusnya sebagai milik pribadi. Rusun: singkatan dari Rumah Susun. Rusunami: singkatan dari Rumah Susun Sederhana Milik. Rusunawa: singkatan dari Rumah Susun Sewa Sederhana
Provinsi	Provinsi	Nama provinsi.		
Pulau	Pulau Pulo Gili Gosong Nuha Nusa Nus Tokong Towade Yef Yus	Nama pulau.		Pulo: nama lokal pulau di Sulawesi Selatan. Gili: nama lokal pulau di flores, Lombok. Gosong: nama lokal pulau di Kalimantan. Nuha: nama lokal pulau di Sulawesi, Sumbawa. Nusa: nama lokal pulau di Bali, Jawa. Nus: nama lokal pulau di Bali, Jawa. Tokong: nama lokal pulau di Riau. Towade: nama lokal pulau di Sulawesi. Yef: nama lokal pulau di Irian. Yus: nama lokal pulau di Irian.
Puncak	Puncak	Nama puncak.		

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Pura	Pura Kuil Sangga	Nama pura/ tempat peribadatan penganut agama Hindu lainnya.		
Pusat Bisnis dan Perdagangan Lainnya	Kawasan	Nama pusat bisnis dan perdagangan lainnya.		
Pusat Kebudayaan Asing	Pusat Kebudayaan	Nama pusat kebudayaan asing.	Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis, maka Gen/Lok: Pusat Kebudayaan Spesifik: Belanda Erasmus Huis	Ditulis lengkap/ tidak disingkat sesuai plang. Nama negara ditulis terlebih dahulu kemudian nama pusat kebudayaannya, atau hanya ditulis nama negara saja.
Pusat Pelelangan Bahan Pokok Pangan	Pusat Pelelangan Ikan Tempat Pelelangan Ikan	Nama tempat pelelangan bahan pokok pangan.	Pusat Pelelangan Ikan Muara Baru, maka Gen/Lok: Pusat Pelelangan Ikan Spesifik: Muara Baru Tempat Pelelangan Ikan Cilincing, maka Gen/Lok: Tempat Pelelangan Ikan Spesifik: Cilincing	
Pusat Pelelangan Produk Industri	Pusat Pelelangan Tempat Pelelangan	Nama pusat pelelangan produk industri.		
Pusat Perdagangan dan Niaga Kota (Mal/Toserba)	Mal Toserba	Nama pusat perdagangan dan niaga kota (mal/ toserba).	Mal CCM, maka Gen/Lok: Mal Spesifik: Cibinong City Lotte Mart, maka Gen/Lok: Toserba Spesifik: Lotte Mart	

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Pusat Perdagangan Tradisional (Pasar Eceran/ Grosir/Induk)	Pasar Pasar Induk	Nama pusat perdagangan tradisional (pasar eceran/ grosir/ induk).		
Pusat Pergudangan/Terminal Peti Kemas/Cargo	Gudang Terminal kargo Terminal peti kemas	Nama pusat pergudangan/terminal peti kemas/kargo.	Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok Gen/Lok: Terminal Peti Kemas Spesifik: Pelabuhan Tanjung Priok	Terminal kargo: tempat penyimpanan sementara untuk barang yang dikirimkan melalui jalur udara. Terminal peti kemas: tempat penyimpanan sementara dan pengumpulan peti kemas dari hinterland maupun pelabuhan lainnya untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuannya.
Pusat Perkantoran Bisnis/Komersial Terpadu	Kawasan Kawasan	Nama pusat perkantoran bisnis/ komersial terpadu.	Sudirman Central Business District (SCBD) Borneo Bay City Gen/Lok: Kawasan Spesifik: SCBD Borneo Bay City CBD Thamrin Gen/Lok: Kawasan Spesifik: CBD Thamrin Kawasan Intermoda BSD City Gen/Lok: Kawasan Intermoda Spesifik: BSD City	
Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Nama puskesmas.	Puskesmas Cirimekar, maka Gen/Lok: Puskesmas Spesifik: Cirimekar	Puskesmas: singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat.

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Puskesmas Pembantu	Nama puskesmas pembantu.		Puskesmas Pembantu: unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Seringkali disingkat menjadi Pustu.
Rawa	Rawa Balong Baruh Debu Kolam	Nama rawa.	Rawa Pening, maka Gen/Lok: Rawa Spesifik: Pening	 Balong: nama lokal rawa di Jawa Barat Baruh: nama lokal rawa di Kalimantan Selatan Debu: nama lokal rawa di Timor Kolam: nama lokal rawa di Timor
Relief Lainnya		Nama relief lainnya.		
Restauran/Tempat Makan	Rumah Makan Kafe	Nama restoran/ tempat makan.		Rumah Makan: termasuk didalamnya restoran, warung, warung nasi, warung tegal, rumah makan padang, kafetaria, kantin, dan sebagainya. Kafe: termasuk didalamnya bar, bistro, pub (public house), kedai, dan sebagainya.
Riam	Riam	Nama riam.		
Rumah Adat	Rumah Adat	Nama rumah adat.	Rumah Adat Minang, maka Gen/Lok: Rumah Adat Spesifik: Minang	

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Keraton		Kraton Solo, maka Gen/ Lok: Keraton Spesifik: Solo	
Rumah Hunian Lainnya	Asrama	Nama rumah hunian l ainnya.	Asrama Yayasan Soposurung, maka Gen/Lok: Asrama Spesifik: Yayasan Soposurung Asrama Putri Sekayu, maka Gen/Lok: Asrama Spesifik: Putri Sekayu Rumah Dinas Wakil Bupati Muko-Muko, maka Gen/Lok: Rumah Dinas Spesifik: Wakil Bupati Muko- Muko	Kondotel: singkatan dari kondominium dan hotel.
Rumah Kaca Taman Botani	Rumah Kaca	Nama rumah kaca taman botani.		

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	RSU		Gedung IGD di Rumah Sakit Umum PMI, maka Gen/Lok: RSU Spesifik: PMI Gedung IGD	RSU: singkatan dari Rumah Sakit Umum
	RSUD		Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, maka Gen/Lok: RSUD Spesifik: Cibinong	RSUD: singkatan dari Rumah Sakit Umum Daerah
	RSAL		Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, maka Gen/Lok: RSAL Spesifik: Dr. Ramelan	RSAL: singkatan dari Rumah Sakit Angkatan Laut
	RSAU		RSAU Atang Sanjaya, maka Gen/Lok: RSAU Spesifik: Atang Sanjaya	RSAU: singkatan dari Rumah Sakit Angkatan Udara
	RSPAD		RSPAD Gatot Soebroto, maka Gen/Lok: RSPAD Spesifik: Gatot Soebroto	RSPAD: Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
Rumah Toko/Rumah Kantor	Ruko	Nama rumah toko/ rumah kantor.	Ruko Cibinong City Centre, maka Gen/Lok: Ruko Spesifik: Cibinong City Centre	Ruko sama dengan Rukan (Rumah Kantor). Ditujukan untuk nama kawasan ruko.
Saluran Air	Saluran Air	Nama saluran air/ irigasi/drainase.		
Samudera	Samudera	Nama samudera.		
Selat	Selat	Nama selat.		
Semenanjung	Semenanjung	Nama semenanjung.		
Situs Purbakala	Situs Purbakala	Nama situs purbakala.		

NAMA UNSUR	GENERIK /	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
FTYPE	LOKAL			
Stadion/Tribun/Bangunan Olah Raga	Stadion Tribun	Nama stadion/bangunan olah raga. Nama tribun		
Stasiun Bumi	Stasiun Bumi	Nama stasiun bumi.	Stasiun Bumi Jatiluhur, maka Gen/Lok: Stasiun Bumi Spesifik: Jatiluhur	
Stasiun Kereta Api	Stasiun Kereta Api	Nama stasiun kereta api.	Stasiun Manggarai, maka Gen/Lok: Stasiun Kereta Api Spesifik: Manggarai	
Stasiun Pasut	Stasiun Pasut	Nama stasiun pasut.		
Stasiun Pompa Bahan Bakar Gas	SPBG SPBE SPPBE SPPEK	Nama stasiun pompa bahan bakar gas.	 SPPEK Bina Mulia Jaya Abadi, maka Gen/Lok: SPPEK Spesifik: Bina Mulia Jaya Abadi	SPBG: singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas SPBE: singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji SPPBE: singkatan dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan B SPPEK: singkatan dari Stasiun Pengisian dan Pengiriman Elpiji
Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum	SPBU	Nama stasiun pompa bahan bakar umum.	SPBU Pertamina maka Gen/Lok: SPBU Spesifik: Pertamina 31.12902 SPBU Petronas, maka Gen/Lok: SPBU Spesifik: Petronas	Nama spesifik ditambahkan nomer SPBU jika terlihat pada plang.
Sumber Air Minum		Nama sumber air minum.		
Sungai	Sungai	Nama sungai.	Sungai Kapuas, maka Gen/Lok: Sungai Spesifik: Kapuas	

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Aek			Aek: nama lokal sungai di Sumatera Barat,
	Akeh			Tapanuli Akeh: nama lokal sungai di
	Alue			Halmahera
	Alur			Alue: nama lokal sungai di Aceh
	Arul			Alur: nama lokal sungai di Aceh
	Arosan			Arul: nama lokal sungai di Aceh
	Bah			Arosan: nama lokal sungai di Aceh
	Balang			Bah: nama lokal sungai di Sumatera Selatan
	Brang			Balang: nama lokal sungai di Sulawesi
	Binanga			Brang: nama lokal sungai di Sumbawa
	Binangga			Binanga: nama lokal sungai di Sulawesi
	Batang			Binangga: nama lokal sungai di Sulawesi
	Cai			Batang: nama lokal sungai di Sumatera
	Curah			Selatan Cai: nama lokal sungai di Jawa Barat
	Ger			Curah: nama lokal sungai di Jawa Timur
	Handil			Ger: nama lokal sungai di Irian
	Ie			Handil: nama lokal sungai di Kalimantan
	Idano			Selatan Ie: nama lokal sungai di Aceh
	Jol			Idano: nama lokal sungai di Nias
	Jene			Jol: nama lokal sungai di Irian
	Jar			Jene: nama lokal sungai di Sulawesi Tengah
	Kali			Jar: nama lokal sungai di Pantar
	Kuala			Kali: nama lokal sungai di Jawa
	Kedang			Kuala: nama lokal sungai di Aceh &
				Halmahera Kedang: nama lokal sungai di
				Kalimantan

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Kokar			Kokar: nama lokal sungai di Sumba
	Kokok			Kokok: nama lokal sungai di Lombok
	Krueng			Krueng: nama lokal sungai di Aceh
	La			La: nama lokal sungai di Aceh
	Le			Le: nama lokal sungai di Aceh
	Lahar			Lahar: nama lokal sungai di Sulawesi
	Lao			Lao: nama lokal sungai di Tapanuli
	Lawe			Lawe: nama lokal sungai di Aceh
	Lubuk			Lubuk: nama lokal sungai di Kalimantan
	Lebak			Lebak: nama lokal sungai di Sumatera
	Liu			Liu: nama lokal sungai di Kalimantan
	Loku			Loku: nama lokal sungai di Sumba
	Luan			Luan: nama lokal sungai di Aceh
	Luku			Luku: nama lokal sungai di Sumba
	Lowo			Lowo: nama lokal sungai di flores
	Mota			Mota: nama lokal sungai di Timor
	Meta			Meta: nama lokal sungai di Wetar
	Noe			Noe: nama lokal sungai di Timor
	Nanga			Nanga: nama lokal sungai di Sumbawa & flores
	Nguai			Nguai: nama lokal sungai di Halmahera
	Noil			Noil: nama lokal sungai di Timor & flores
	Oil			Oil: nama lokal sungai di flores
	Paisu			Paisu: nama lokal sungai di Halmahera
	Pangkung			Pangkung: nama lokal sungai di Bali

NAMA UNSUR	GENERIK /	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
FTYPE	LOKAL			
	Pangu			Pangu: nama lokal sungai di Kalimantan
	Parit			Parit: nama lokal sungai di Kalimantan
	Salo			Salo: nama lokal sungai di Sulawesi
	Salok			Salok: nama lokal sungai di Kalimantan
	Salu			Salu: nama lokal sungai di Sulawesi
	Sava			Sava: nama lokal sungai di Irian & pulau Selaru
	Selat			Selat: nama lokal sungai di Kalimantan
	Suak			Suak: nama lokal sungai di Aceh
	Sue			Sue: nama lokal sungai di Aceh
	Sunge			Sunge: nama lokal sungai di Sumbawa
	Terusan			Terusan: nama lokal sungai di Sumatera Selatan
	Tatah			Tatah: nama lokal sungai di Kalimantan Selatan
	Tukad			Tukad: nama lokal sungai di Bali
	Tulung			Tulung: nama lokal sungai di Sulawesi Selatan
	U			U: nama lokal sungai di Timor
	Wa			Wa: nama lokal sungai di Buru
	Wae			Wae: nama lokal sungai di Seram
	Wai			Wai: nama lokal sungai di Lampung
	Waian			Waian: nama lokal sungai di Seram
	Wai			Wai: nama lokal sungai di Sumatera Selatan &
	Wayo			Sulawesi Wayo: nama lokal sungai di Sulawesi
	Weri			Weri: nama lokal sungai di Irian & Pulau Selaru
	Weuih			Weuih: nama lokal sungai di Aceh
	Weye			Weye: nama lokal sungai di Irian

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Yeh Yer			Yeh: nama lokal sungai di Bali Yer: nama lokal sungai di Irian
Taman	Taman Alun-alun	Nama taman.	Taman Topi, maka Gen/Lok: Taman Spesifik: Topi Alun-alun Nganjuk, maka Gen/Lok: Alun- alun Spesifik: Nganjuk	
Taman Botani	Kebun Raya Taman Botani Taman Bunga Taman Buah	Nama taman botani.	Kebun Raya Eka Bedugul Bali, maka Gen/Lok: Kebun Raya Spesifik: Eka Bedugul Bali Taman Botani Sukorambi, maka Gen/Lok: Taman Botani Spesifik: Sukorambi Taman Bunga Nusantara, maka Gen/Lok: Taman Bunga Spesifik: Nusantara Taman Buah Mekarsari, maka Gen/Lok: Taman Buah Spesifik: Mekarsari	
Taman Margasatwa	Taman Margasatwa	Nama taman margasatwa.	Taman Margasatwa Safari Cisarua, maka Gen/Lok: Taman Margasatwa Spesifik: Safari Cisarua	
Taman Sumber Air Panas	Taman sumber air panas	Nama taman sumber air panas.	Taman sumber air panas Ciater, maka Gen/Lok: Taman sumber air panas Spesifik: Ciater	
Tambak	Tambak	Nama tambak.		

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Tanaman Campur	Kebun Ladang	Nama kawasan tanaman campur.		
Tanggul	Tanggul	Nama tanggul.		
Tanjung	Tanjung Batu Buku Ngalu Nunu Tando Tanjong Tonggene Tubun Ture Tuktuk	Nama tanjung.	Tanjung Aru, maka Gen/Lok: Tanjung Spesifik: Aru	Buku: nama lokal tanjung di Timor Ngalu: nama lokal tanjung di flores Nunu: nama lokal tanjung di Wetar Tando: nama lokal tanjung di Sulawesi Tanjong: nama lokal tanjung di Sulawesi Tonggene: nama lokal tanjung di pulau Tanimbar Tubun: nama lokal tanjung di Sumbawa Ture: nama lokal tanjung di Nias Tuktuk: nama lokal tanjung di Sumatera
Teater Seni/Konser/Pameran/ Pertemuan	Gedung Teater Gedung Pameran	Nama gedung teater seni/ konser. Nama gudang pameran.	Gedung Kesenian Jakarta, maka Gen/Lok: Gedung Kesenian Spesifik: Jakarta	Utara

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
	Gedung Pertemuan Gedung Serbaguna	Nama gedung pertemuan. Nama gedung serbaguna.	Aula Utama Badan Informasi Geospasial, maka Gen/Lok: Gedung Pertemuan Spesifik: Aula Utama Badan Informasi Geospasial	Gedung Pertemuan: termasuk didalamnya Auditorium, Aula, Pendopo, dan sejenisnya.
Telekomunikasi Lainnya		Nama telekomunikasi lainnya.		
Teluk	Teluk Ayiko Jiko Lego Lhok Loho	Nama teluk.	Teluk Adang, maka Gen/Lok: Teluk Spesifik: Adang	Ayiko: nama lokal teluk di Halmahera Jiko: nama lokal teluk di Pulau Sula Lego: nama lokal teluk di Jawa Lhok: nama lokal teluk di Aceh Loho: nama lokal teluk di Flores
Tempat Hiburan	Arena Bermain Diskotek Karaoke Wisata	Nama tempat arena bermain. Nama tempat wisata/hiburan.	Kidzania Jakarta, maka Gen/Lok: Arena Bermain Spesifik: Kidzania Jakarta Ancol, maka Gen/Lok: Wisata Spesifik: Taman Impian Jaya Ancol	Arena bermain: termasuk di dalamnya area atau wahana permainan seperti <i>paintball</i> , <i>outdoor</i> , <i>indoor</i> , dan sebagainya.
Tempat Parkir Kendaraan Bermotor	Tempat Parkir	Nama tempat parkir kendaraan bermotor.	Tempat Parkir Genteng Kali, maka Gen/Lok: Tempat Parkir Spesifik: Genteng Kali	

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Tempat Parkir Tumpang Susun	Tempat Parkir	Nama tempat parkir tumpang susun.	Tempat parkir tumpang susun Ngabean, maka Gen/Lok: Tempat Parkir Spesifik: Ngabean	
Tempat Pembuangan Akhir Sampah	TPA TPS TPST	Nama tempat pembuangan akhir sampah.	TPA Ajibarang, maka Gen/Lok: TPA Spesifik: Ajibarang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, maka Gen/Lok: TPST Spesifik: Bantar Gebang	TPA: singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir, atau Tempat Pembuangan Akhir TPS: singkatan dari Tempat Pembuangan Sampah TPST: singkatan dari Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
Tempat Penampungan Barang Bekas	Area Kawasan Bank Sampah	Nama tempat penampungan barang bekas.	 Bank Sampah Kemuning, maka Gen/Lok: Bank Sampah Spesifik: Kemuning	
Tempat Penyimpanan Jenazah	Tempat Penyimpanan Jenazah	Nama tempat penyimpanan jenazah.	Trunyan, maka Gen/Lok: Tempat Penyimpanan Jenazah Spesifik: Trunyan	
Terminal Bus/ Angkutan Kendaraan Lainnya	Terminal Bus	Nama terminal bus/ angkutan kendaraan lainnya.	Terminal Kampungrambutan, maka Gen/Lok: Terminal Bus Spesifik: Kampungrambutan	
Terowongan	Terowongan	Nama terowongan.		
Terusan	Terusan	Nama terusan.		

NAMA UNSUR FTYPE	GENERIK / LOKAL	SPESIFIK	CONTOH	KETERANGAN
Transportasi Perairan Lainnya		Nama transportasi perairan lainnya.		
Tugu/Monumen/Gapura	Tugu Monumen Gapura	Nama tugu/monumen/gapura.	Tugu Kujang, maka Gen/Lok: Tugu Spesifik: Kujang Monas, maka Gen/Lok: Monumen Spesifik: Nasional	
Ujung	Ujung	Nama ujung.		
Vegetasi Budidaya Lainnya		Nama vegetasi budidaya lainnya.		
Vegetasi Non Budidaya Lainnya		Nama vegetasi non budidaya lainnya.		
Vihara	Vihara Pagoda	Nama vihara/ tempat peribadatan penganut agama Buddha lainnya.	Vihara Dhamma Jaya, maka Gen/Lok: Vihara Spesifik: Dhamma Jaya	
Waduk	Waduk	Nama waduk.	Waduk Jatiluhur, maka Gen/Lok: Waduk Spesifik: Jatiluhur	
Warung Internet	Warnet	Nama warung internet.		
Warung Telekomunikasi	Wartel	Nama warung telekomunikasi.		

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 NAMA RUPABUMI DI WILAYAH
 KOTA SURABAYA

KAIDAH SPASIAL

No.	Kaidah Spasial	Contoh
1.	<p>Nama Rupabumi merupakan informasi atribut Unsur Rupabumi.</p> <p>a. Ketepatan pengisian atribut pada informasi Unsur Rupabumi (elemen generik, elemen spesifik, jenis unsur, arti nama, nama lain, asal bahasa, dan sejarah nama).</p> <p>b. Ketepatan pengisian atribut pada informasi penunjang lainnya (gambar/sketsa, foto, rekaman suara pengucapan, rekaman audio visual).</p>	<p>Misalnya:</p> <p><i>Benar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Camat Cibinong, maka penulisan pada aplikasi SINAR adalah sebagai berikut: <p>a. elemen generiknya: “Kantor Camat”</p> <p>b. elemen spesifiknya: “Genteng”.</p> • Penulisan arti nama Cibinong: Berasal dari kata Ci ‘sungai atau aliran air’, dan Binong yang merupakan nama pohon. • Foto yang dicantumkan memperlihatkan nama unsur rupabumi secara utuh dan jelas. • Rekaman pengucapan nama rupabumi terdiri atas perekaman elemen generik dan spesifik. <p><i>Salah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Camat Cibinong, maka penulisan pada aplikasi SINAR adalah sebagai berikut: <p>a. elemen generiknya: “Kantor”</p> <p>b. elemen spesifiknya: “Camat Genteng”.</p> • Sejarah nama yang diisi tidak menjelaskan sejarah nama rupabumi namun menjelaskan sejarah pembangunannya • Foto yang diisi tidak merepresentasikan unsur Rupabumiyang dimaksud (miring, buram, terpotong sebagian, dan sebagainya). • Rekaman suara tidak sesuai, tidak lengkap, dan/atau hanya berisi pengucapan salah satu elemen dari generic atau hanya spesifik.
2.	<p>Bentuk geometri Unsur Rupabumi berupa titik, garis, atau poligon.</p>	<p>a. “Titik” merupakan representasi Unsur Rupabumi tunggal atau Unsur Rupabumi yang batas kawasannya tidak/belum jelas. Misalnya: Bentuk geometri titik sebagai representasi unsur rupabumi tunggal diantaranya seperti gedung, toko, menara suar, dan sebagainya.</p>



Gambar *Mercusuar Sunda Kelapa (Kota Jakarta Utara)*

Bentuk geometri titik sebagai representasi unsur rupabumi yang batas kawasannya tidak/belum jelas diantaranya seperti kampung, cagar alam, taman nasional, hutan, dan sebagainya.



Gambar *Cagar Alam Leuweung Sancang (Kab. Garut)*

- b. “Garis” merupakan representasi Unsur Rupabumi yang memiliki bentuk memanjang. Misalnya:

Bentuk geometri garis sebagai representasi unsur rupabumi yang memiliki bentuk memanjang seperti Jalan, Sungai, Rel Kereta, Terowongan.




Gambar *Sungai Brantas (Jawa Timur)*

- c. “Poligon” merupakan representasi Unsur Rupabumi yang terdiri dari satu atau beberapa unsur dengan karakteristik atau fungsi yang sama, dan memiliki batas kawasan yang jelas.

Misalnya:

- Unsur sekolah yang terdiri dari beberapa bangunan dan memiliki pagar (batasnya jelas).
- Kawasan perumahan.
- Kawasan ruko.
- Komplek perkantoran.

		<div></div> <p>Gambar Alun-alun Cianjur (Kab. Cianjur)</p>
3.	<p>Jenis Unsur Rupabumi mengacu pada katalog unsur geografis Indonesia.</p> <p>Ketepatan pengisian atribut jenis unsur rupabumi pada informasi Unsur Rupabumi</p> <p>Katalog unsur geografi Indonesia dapat diakses pada tautan berikut (laman KUGI: https://kugi.ina-sdi.or.id)</p>	<p>Misalnya:</p> <p><i>Benar</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Kantor Camat dimasukkan ke klasifikasi unsur Pemerintahan.• SMP, MTs, SMPLB dimasukkan ke klasifikasi unsur Pendidikan dan IPTEK. <p><i>Salah</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Madrasah Aliyah (setara SMA) diisi dengan klasifikasi unsur Relief.• Puskesmas/Puskesmas Pembantu diisi dengan klasifikasi unsur Peribadatan.
4.	<p>Elemen lokasi dari Nama Rupabumi dinyatakan dengan koordinat dalam system koordinat geografis.</p> <p>Penulisan elemen lokasi dapat menggunakan format DMS (<i>Degree-Minute-Second</i> atau derajat-menit-detik) atau DD (<i>Decimal Degree</i> atau derajat desimal).</p> <p>Untuk menghindari kesalahan penulisan elemen lokasi maka diutamakan ditulis dalam format DD.</p> <p>Jumlah angka pasti/desimal di belakang angka bulat tergantung dengan akurasi hasil pengukuran. Secara umum dua angka decimal pada detik dalam format DMS atau tujuh angka desimal pada format DD telah dianggap mencukupi.</p> <p>Urutan penulisan adalah angka nilai koordinat lintang yang diikuti dengan nilai angka koordinat bujur.</p>	<p>Misalnya:</p> <p><i>Penulisan yang Benar</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Badan Informasi Geospasial (06°29'27.79" LS 106°50'56.08" BT)• Badan Informasi Geospasial (6.49105 S 106.84891 T)• Badan Informasi Geospasial (-06°29'27.79" 106°50'56.08")• Badan Informasi Geospasial (-6.49105 106.84891) <p><i>Penulisan yang Salah</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Badan Informasi Geospasial (X=1000, Y=1000) → menggunakan sistem koordinat lokal.• BIG (642413; 912315121) → menggunakan system koordinat UTM.

5.	Koordinat yang menyatakan elemen lokasi dari Nama Rupabumi harus berada pada atau di dalam geometri dari Unsur Rupabumi	<p>Misalnya:</p> <p><i>Benar</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Posisi nama kelurahan ditempatkan pada koordinat tengah kawasan kelurahan atau kantor lurah.• Posisi nama gereja ditempatkan pada koordinat tengah bangunan gereja.• Posisi nama kawasan kantor gubernur ditempatkan pada koordinat di dalam kawasan kantor gubernur yang dimaksud. <p><i>Salah</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Posisi nama pulau ditempatkan di luar kawasan pulau yang dimaksud.• Posisi nama sekolah ditempatkan pada jalan di depan gerbang sekolah.
6.	Posisi koordinat Nama Rupabumi ditempatkan pada Unsur Rupabumi yang menggambarkan karakteristik utama dari Unsur Rupabumi.	<p>Misalnya:</p> <p><i>Benar</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Posisi nama jalan ditempatkan pada koordinat tengah atau sepanjang segmen jalan tersebut.• Posisi nama gunung atau bukit ditempatkan pada koordinat puncak gunung atau bukit. <p><i>Salah</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Posisi nama Bandar Udara ditempatkan pada area parkir mobil Bandar Udara tersebut.• Posisi nama wisata kolam renang ditempatkan pada pintu masuk.

WALI KOTA SURABAYA,


ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA,
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
NAMA RUPABUMI DI WILAYAH KOTA
SURABAYA

PENGISIAN FORMULIR BERITA ACARA PENELAAHAN NAMA RUPABUMI

Nama Kolom	Ketentuan Pengisian
Nomor Berita Acara	Penomoran Berita Acara oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya (kode klasifikasi arsip/nomor surat-SBY/kode perangkat daerah/tahun pelaksanaan) <u>Contoh:</u> 100.2.3.1/22005-SBY/436.1.1/2023.
Catatan tindak lanjut	Sesuaikan dengan kebutuhan akan tindak lanjut kegiatan <u>Contoh:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Daerah Kota Surabaya dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur apabila ingin melanjutkan kegiatan penelaahan nama rupabumi tingkat kabupaten/kota untuk data yang belum ditelaah;2. Pemerintah Daerah Kota Surabaya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terkait hasil penelaahan nama rupabumi tingkat Kota Surabaya untuk menjadi bahan Gazeter Republik Indonesia pada Tahun ... (tahun pelaksanaan);3. Pemerintah Daerah Kota Surabaya akan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;4. dan sebagainya.
Lokasi kegiatan	Sesuaikan dengan lokasi dimana kegiatan penelaahan berlangsung <u>Contoh:</u> Kantor Wali Kota Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Kop Surat	Sesuaikan dengan logo kop surat Perangkat Daerah (Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Pemerintah Daerah Kota Surabaya Diambil dari logo kop surat pdf/word kemudian di <i>screenshoot</i> sampai bagian garis pembatas. Ukuran yang direkomendasikan adalah panjang 1000-1200pixels dan untuk tinggi=200-300 pixels. <u>Contoh:</u>

Nama Kolom	Ketentuan Pengisian
	<div><div><div>PEMERINTAH KOTA SURABAYA</div><div>SEKRETARIAT DAERAH</div><div>Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya 60272</div><div>Telepon. (031) 5345689, 5312144</div><div>Faksimile 5345689</div><div>Laman surabaya.go.id, Pos-el: umum@surabaya.go.id</div></div></div>
Nama Pembuka Acara	Sesuaikan dengan nama pembuka acara
Jabatan Pembuka Acara	Sesuaikan dengan jabatan personil yang membuka acara (maksimal 50 karakter)
K/L/P	Sesuaikan dengan instansi yang terlibat dalam penelaahan Nama Rupabumi, yang tercantum dalam Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kota Surabaya yang hadir (bila ada) <u>Contoh:</u> Pemerintah Daerah Kota Surabaya, Dinas / Bagian
Penandatanganan	Pilih akun verifikator selain pembuat transaksi <u>Contoh:</u> Jabatan Tertinggi Perangkat Daerah (Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Format Berita Acara Penelaahan

KOP SURAT (1)

BERITA ACARA

No. ... (2)

PENELAAHAN NAMA RUPABUMI TINGKAT ... (3)

TAHUN ... (4)

- I. Pada hari ...(5)... sampai dengan ...(6)..., tanggal ...(7)... sampai dengan ...(8)... bulan ...(9)... tahun ...(10)..., telah dilaksanakan kegiatan Penelaahan Nama Rupabumi Tingkat ...(11)... di ...(12)...
- II. Acara secara resmi dibuka oleh ...(13)... selaku ...(14)... Acara dihadiri oleh perwakilan dari(15).....
- III. Penelaahan dilakukan terhadap(16)... (...(17)...) dari(18).... (... (19) ...) data nama rupabumi yang sudah mencapai status penelaahan ...(20)..., yang merupakan bagian dari data Tim Kerja Penyelenggaraan Nama Rupabumi Tingkat ... (21)... pada tanggal ...(22)...
- IV. Data yang telah ditelaah adalah sebagai berikut.

No.	Nama Wilayah Administrasi	Jumlah Data Awal	Jumlah Data yang Ditelaah	Hasil Telaah	
				Diterima	Ditolak
(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

- V. Nama rupabumi yang diterima dalam proses penelaahan Kabupaten/Kota sejumlah(29).... (... (30) ...) nama rupabumi.

VI. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penelaahan nama rupabumi ini, maka:

- a.
- b. (31)

VII. Informasi detail setiap unsur rupabumi yang ditelaah dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sebagai acuan dalam kegiatan selanjutnya.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(32)	(33)	(34)	(35)

Lampiran BA No. ...(36)...
Penelaahan Nama Rupabumi Tingkat ...(37)...

1. Nama Wilayah Administrasi ke-1
- Jumlah Data yang ditelaah: ...(38)... Jumlah Data diterima: ...(39)...
- Jumlah Data ditolak: ...(40)...

No	Id Toponim	Nama Rupabumi	Hasil telaah	Keterangan
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)

2. Nama Wilayah Administrasi ke-2
- Jumlah Data yang ditelaah: XX Jumlah Data diterima: XX
- Jumlah Data ditolak: XX

No	Id Toponim	Nama Rupabumi	Hasil telaah	Keterangan
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)

Keterangan:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Nomor 1 | Diisi dengan logo kop surat Perangkat Daerah (Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Pemerintah Daerah Kota Surabaya; |
| Nomor 2,
36 | Diisi dengan Nomor Berita Acara; |
| Nomor 3,
11, 20, 21,
37 | Diisi sesuai tingkat penelaahan Kabupaten/Kota; |
| Nomor 4 | Diisi tahun pelaksanaan penelaahan; |
| Nomor 5 | Diisi dengan hari awal penelaahan; |
| Nomor 6 | Diisi dengan hari akhir penelaahan; |
| Nomor 7 | Diisi dengan tanggal awal penelaahan; |
| Nomor 8 | Diisi dengan tanggal akhir penelaahan; |
| Nomor 9 | Diisi dengan bulan diadakannya penelaahan; |
| Nomor 10 | Diisi dengan tahun diadakannya penelaahan; |
| Nomor 12 | Diisi dengan lokasi diadakannya penelaahan, <u>contoh:</u> Kantor Walikota Pemerintah Daerah Kota Surabaya; |
| Nomor 13 | Diisi dengan nama pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan penelaahan; |
| Nomor 14 | Diisi dengan jabatan pejabat/staf yang membuka acara/kegiatan penelaahan; |
| Nomor 15 | Diisi dengan Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kota Surabaya yang melaksanakan penelaahan (bila ada); |
| Nomor 16 | Diisi dengan jumlah data yang sudah ditelaah dalam angka, <u>contoh:</u> 1.532, 803, ...; |
| Nomor 17 | Diisi dengan jumlah data yang sudah ditelaah dalam huruf, <u>contoh:</u> seribu lima ratus tiga puluh dua, delapan ratus tiga, ...; |
| Nomor 18 | Diisi dengan jumlah data awal yang akan ditelaah dalam angka. Data awal merupakan data yang mencapai status penelaahan pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya; |
| Nomor 19 | Diisi dengan jumlah data awal yang akan ditelaah dalam huruf. Data awal merupakan data yang mencapai status penelaahan pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya; |
| Nomor 22 | Diisi dengan tanggal awal penelaahan, <u>contoh:</u> 21 September 2020; |
| Nomor 23 | Diisi dengan nomor urut wilayah administrasi (diisi dengan nomor angka Arab, <u>contoh:</u> 1, 2, 3, ...); |
| Nomor 24 | Diisi dengan wilayah administrasi lokasi data penelaahan; |

- Nomor 25 Diisi dengan jumlah data awal yang ada pada wilayah administrasi tertentu (diisi dengan angka Arab). Data awal merupakan data yang mencapai status penelaahan pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya;
- Nomor 26 Diisi dengan total jumlah data yang sudah dilakukan penelaahan (diisi dengan angka Arab) pada wilayah administrasi tertentu;
- Nomor 27 Diisi dengan jumlah data yang sudah diterima (diisi dengan angka Arab) pada wilayah administrasi tertentu;
- Nomor 28 Diisi dengan jumlah data yang sudah ditolak (diisi dengan angka Arab) pada wilayah administrasi tertentu;
- Nomor 29 Diisi dengan jumlah data yang diterima pada rentang waktu penelaahan (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 30 Diisi dengan jumlah data yang diterima pada rentang waktu penelaahan dalam huruf;
- Nomor 31 Diisi dengan tindak lanjut dari kegiatan penelaah yang sudah dilaksanakan, contoh:
- a. Pemerintah Daerah Kota Surabaya dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur apabila ingin melanjutkan kegiatan penelaahan nama rupabumi tingkat kabupaten/kota untuk data yang belum ditelaah;
 - b. Pemerintah Daerah Kota Surabaya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terkait hasil penelaahan nama rupabumi tingkat Kota Surabaya untuk menjadi bahan Gazeter Republik Indonesia pada Tahun ... (tahun pelaksanaan).
 - c. Pemerintah Daerah Kota Surabaya akan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
 - d. dan sebagainya.
- Nomor 32 Diisi dengan nomor urut nama (diisi dengan nomor angka Arab, contoh: 1, 2, 3, ...);
- Nomor 33 Diisi dengan nama orang yang melakukan penelaahan;
- Nomor 34 Diisi dengan jabatan yang melakukan penelaahan;
- Nomor 35 Diisi dengan tanda tangan;
- Nomor 38 Diisi dengan total jumlah data yang sudah ditelaah pada wilayah administrasi tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 39 Diisi dengan total jumlah data yang sudah diterima pada wilayah administrasi tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 40 Diisi dengan total jumlah data yang sudah ditolak pada wilayah administrasi tertentu (diisi dengan angka Arab);
- Nomor 41 Diisi dengan nomor urut nama rupabumi (diisi dengan nomor angka Arab, contoh: 1, 2, 3, ...);

- Nomor 42 Diisi dengan Id Toponim;
- Nomor 43 Diisi dengan nama rupabumi;
- Nomor 44 Diisi dengan aksi yang dilakukan terhadap data nama rupabumi (diisi dengan diterima atau ditolak);
- Nomor 45 Diisi dengan alasan/catatan terhadap data yang sudah ditelaah, misal:
- a. unsur tidak terlihat pada *basemap* (citra/foto udara/RBI/OSM/Bing);
 - b. unsur sudah tidak ada di lapangan setelah dilakukan konfirmasi dengan Lurah/Kepala Desa;
 - c. unsur duplikasi dengan unsur lainnya;
 - d. tidak cocok dengan foto unsur rupabumi & data dukung lainnya;
 - e. dan sebagainya.

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
NAMA RUPABUMI DI WILAYAH KOTA
SUARABAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI

KOP SURAT (1)

...(2)...., ...(3)...

Nomor : ...(4)...
Lampiran : ...(5)...
Hal : Penyampaian Nama Rupabumi Hasil Penelaahan Nama Rupabumi di
Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...(6)...

Kepada Yth.
...(7)...
Provinsi ...(8)...
Di
Tempat

Dengan hormat,
Dalam rangka menindaklanjuti hasil Penelaahan Nama Rupabumi di tingkat
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...(9)... yang diselenggarakan pada ...(10)... sampai
dengan ...(11)...., kami selaku Penelaah Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelaahan Nama Rupabumi di tingkat
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...(12)... serta mengajukan permohonan
rekomendasi terhadap Nama Rupabumi yang sudah dilakukan verifikasi dan sudah
memenuhi prinsip Nama Rupabumi pada Penelaahan Nama Rupabumi di tingkat
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut kami lampirkan Berita Acara hasil Penelaahan Nama Rupabumi di tingkat
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...(13)... sebagai bahan pertimbangan Penelaah
Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi.

Demikian surat permohonan rekomendasi ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasama
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
...(14)...

Keterangan:

- | | |
|--------------------|--|
| Nomor 1 | Diisi dengan logo Kop Surat Perangkat Daerah (Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Pemerintah Daerah Kota Surabaya; |
| Nomor 2 | Diisi dengan Surabaya dimana surat permohonan rekomendasi dibuat; |
| Nomor 3 | Diisi dengan waktu pembuatan surat permohonan rekomendasi, dengan format tanggal bulan tahun. Contoh: 14 Oktober 2022; |
| Nomor 4 | Diisi dengan nomor surat permohonan rekomendasi; |
| Nomor 5 | Diisi dengan lampiran yang dilampirkan pada surat penyampaian nama rupabumi hasil penelaahan di tingkat Pemerintahan Daerah Kota Surabaya; |
| Nomor 7 | Diisi dengan jabatan gubernur pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; |
| Nomor 8 | Diisi dengan wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur; |
| Nomor 6, 9, 12, 13 | Diisi dengan wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kota Surabaya; |
| Nomor 10 | Diisi dengan waktu dimulainya penyelenggaraan penelaahan nama rupabumi. Contoh: 5 Oktober 2022; |
| Nomor 11 | Diisi dengan waktu berakhirnya penyelenggaraan penelaahan nama rupabumi. Contoh: 9 Oktober 2022; |
| Nomor 14 | Diisi dengan jabatan Walikota Pemerintah Daerah Kota Surabaya. |

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI